

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH BALI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Jalan Perum Taman Jimbaran No. 1 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali Telepon/Faksimili: 0361-9551038,0361-8568395/0361-9357011
Laman: www.ngurahrai.imigrasi.go.id, Email: kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id

LAPORAN TENTANG

VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN YANG MENYANGKUT KEASLIAN PASPOR, MASA BERLAKU SERTA KEASLIAN VISA DAN DAFTAR CEKAL PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

A. Pendahuluan

1. Umum

Dasar perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tujuan utama Imigrasi dalam mengelola dan mengawasi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pergerakan manusia dalam berpindah antar negara menjadi perhatian yang sangat penting sehingga di setiap pintu gerbang masuk/keluar negara selalu dilengkapi dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilalui transportasi darat, udara, dan laut berikut dengan kelengkapan sistem pemeriksaannya. TPI Udara Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan salah satu bandara sibuk di Indonesia dengan arus lalu lintas penumpang pesawat Internasional yang tinggi. Dalam proses pemeriksaan Imigrasi, pada setiap orang yang melintas di bandara Ngurah Rai selalu dilakukan pemeriksaan verifikasi dokumen perjalanan. Proses tersebut berlaku pada setiap orang yang masuk maupun keluar Bali melalui terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah agar seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama mampu menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemeriksaan Imigrasi di area perlintasan negara. Adapun tujuan kegiatan adalah untuk memastikan setiap orang yang melintas wilayah Indonesia telah melalui pemeriksaan dokumen perjalanan yang benar sehingga dapat diizinkan masuk/keluar atau dicegah/tangkal sesuai aturan yang berlaku demi terwujudnya kedaulatan negara.

3. Ruang Lingkup

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, salah satu kegiatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilakukan Analis Keimigrasian Ahli Pertama adalah *verifikasi dokumen perjalanan yang menyangkut keaslian paspor, masa berlaku serta keaslian visa dan daftar cekal* yang kemudian dijadikan laporan sebagai bukti kerja. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dimana banyak instansi atau pihak lain juga yang terlibat dalam proses penyaringan manusia di pintu gerbang negara. Lebih khusus lagi, pemeriksaan dokumen dilakukaan di area Imigrasi yang dibatasi garis kuning dan garis merah. Proses verifikasi dokumen perjalanan dilakukan oleh petugas di dalam konter *cubicle* (bilik kotak) dengan berbagai peralatan dan setiap penumpang wajib mengikuti arahan petugas selama berada di area tersebut.

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
 Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan yang dilakukan di dalam konter pemeriksaan TPI Bandara Ngurah Rai dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan seperti Komputer, MRTD Scanner (Alat Pindai Paspor), Mesin *fingerprint* (sidik jari), Kamera Otomatis, dan Cap atau Stiker (Printer) peneraan tanda masuk/keluar. Adapun rangkaian kegiatan pemeriksaan dokumen perjalanan tersebut adalah:


- Memeriksa keaslian paspor atau dokumen perjalanan terkait fitur keamanan (pemalsuan) dan kondisi fisiknya (kerusakan).
- Memastikan keabsahan paspor atau dokumen perjalanan terkait masa berlaku.
- ➤ Memindai kode MRZ paspor dan merekam data biometrik penumpang sehingga bisa terekam otomatis pada data perlintasan.
- Memeriksa status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual

- Memeriksa visa atau status izin masuk yang seharusnya berlaku pada paspor bagi penumpang asing di TPI *kedatangan*.
- ➤ Menerakan izin masuk dan izin tinggal sesuai ketentuan bagi penumpang di TPI kedatangan.
- ➤ Memeriksa status visa dan izin tinggal yang telah digunakan dan seharusnya berlaku bagi penumpang orang asing di TPI *keberangkatan*.
- Menerakan izin keluar bagi penumpang di TPI keberangkatan.
- Melaporkan kepada *Office*, senior, atau atasan untuk pemeriksaan yang membutuhkan rujukan/*referral* atau tindak lanjut dari pejabat yang berwenang.

C. Analisis (Laporan Shift 03 - 09 Oktober 2019)

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan berlangsung pada tanggal pada 03 - 09 Oktober 2019 oleh *user id* 198509202017121001 atas nama petugas Rasep Agung Nugroho. Analisis kegiatan menghasilkan **laporan perlintasan per petugas (terlampir)** yang diperoleh dari sistem dengan rincian sebagai berikut:


Tanggal Pemeriksaan Verifikasi	Jumlah Dokumen Perjalanan
03 Oktober 2019	285 (Keberangkatan)
04 Oktober 2019	159 (Keberangkatan)
05 Oktober 2019	297 (Kedatangan)
06 Oktober 2019	251 (Keberangkatan)
07 Oktober 2019	106 (Keberangkatan)
08 Oktober 2019	69 (Keberangkatan)
09 Oktober 2019	-
Jumlah Keluaran (Hasil Verifikasi)	1167 Dokumen Perjalanan



Daftar jumlah dokumen perjalanan (paspor) per negara

(03-09 Oktober 2019, user id 198509202017121001)

AUSTRALIA	201	VIETNAM	6	IRAN - ISLAMIC REPUBLIC	2
INDONESIA	167	CANADA	5	LITHUANIA	2
CHINA	147	SWEDEN	5	MAURITIUS	2
INDIA	106	TIMOR LESTE DEMOCRATIC REPUBLIC	5	PAKISTAN	2
GERMANY	52	TURKEY	5	SERBIA REPUBLIC	2
UNITED STATES OF AMERICA	49	DENMARK	4	TUNISIA	2
FRANCE	40	EGYPT	4	ARGENTINA	1
UNITED KINGDOM	39	NEPAL	4	BRAZIL	1
KOREA (STH), REPUBLIC	34	POLAND	4	Brunei Darussalam	1
JAPAN	25	PORTUGAL	4	BURKINA FASO	1
NETHERLANDS - KINGDOM OF THE	25	CZECH REPUBLIC	6	ESTONIA	1
NEW ZEALAND	23	SPAIN	6	FINLAND	1
MALAYSIA	21	VIETNAM	6	GREECE	1
TAIWAN - PROVINCE OF CHINA	20	ROMANIA (NEW CODE)	4	HONDURAS	1
SINGAPORE	18	ALGERIA	3	MEXICO	1
PHILIPPINES	16	COLOMBIA	3	MOROCCO	1
RUSSIAN FEDERATION	16	IRELAND	3	OMAN	1
ITALY	12	JORDAN	3	SAUDI ARABIA	1
SOUTH AFRICA	12	KAZAKHSTAN	3	UKRAINE	1
THAILAND	11	NORWAY	3	UNITED ARAB EMIRATES	1
SWITZERLAND	9	SRI LANKA	3	URUGUAY	1
MYANMAR	7	BANGLADESH	2	YEMEN - REPUBLIC	1
CZECH REPUBLIC	6	BELGIUM	2	1167 Paspor	
SPAIN	6	HUNGARY	2	67 Negara	



Ilustrasi map chart sebaran paspor per negara.

Hasil Analisis Kegiatan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Terhadap kegiatan dari tanggal 03 – 09 Oktober 2019 tersebut diatas, didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

- ✓ Seluruh paspor atau dokumen perjalanan (baik asing mapun Indonesia) dinyatakan asli dan sudah sesuai (tidak ada pemalsuan) serta kondisi fisiknya masih layak sehingga dinyatakan *valid*.
- ✓ Masa berlaku seluruh paspor atau dokumen perjalanan masih aktif yaitu tidak kurang dari 6 bulan atau sesuai aturan perjalanan internasional.
- ✓ Kode MRZ setiap paspor dapat dipindai dan data biometrik penumpang dan kru pesawat bisa diambil dan terekam otomatis pada data perlintasan.
- ✓ Tidak terdeteksi status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual terhadap seluruh paspor yang diperiksa.
- ✓ Status visa bagi seluruh paspor penumpang asing dan kru pesawat di TPI *kedatangan* sudah sesuai dengan tujuan kegiatan di Indonesia.
- ✓ Bagi penumpang asing dan kru pesawat di TPI *kedatangan* diberikan izin masuk dan izin tinggal di wilayah Indonesia.
- ✓ Bagi penumpang asing dan kru pesawat di TPI *keberangkatan*, status izin tinggal pada seluruh paspor sudah sesuai dan tidak ada denda *overstay* (pelanggaran melebihi izin tinggal).
- ✓ Diberikan izin keluar bagi seluruh penumpang dan kru pesawat di TPI *keberangkatan* tersebut untuk meninggalkan wilayah Indonesia.
- ✓ Penumpang dengan status rujukan yang dilaporkan kepada *Office*, senior, atau atasan, diketahui tidak bermasalah.

D. Kesimpulan

Hasil analisis kegiatan pemeriksaan diatas membuktikan bahwa seluruh paspor atau dokumen perjalanan penumpang dan kru pesawat Internasional dari pemeriksaan *user id* 198509202017121001 telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dokumen perjalanan dinyatakan *valid* atau diakui kebasahannya terkait keaslian dan masa berlaku serta tidak ada data penumpang yang masuk daftar cekal. Dokumen perjalanan penumpang bukan saja menjadi identitas utama pemegangnya, namun juga sebagai legalitas keberadaan seseorang di seluruh dunia. Oleh karena itu, petugas sudah melaksanakan peran penting pemeriksaan dokumen di TPI dalam menjalankan fungsi keimigrasian demi tegaknya kedaulatan negara.

E. Penutup

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan adalah salah satu tugas utama seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama di TPI. Selain fungsi keimigrasian yang dijalankan, peningkatan kompetensi dalam mengidentifikasi dan menelaah kondisi perlintasan negara sangat diharapkan untuk kemudian tercipta berbagai gagasan masa depan yang semakin maju dalam mengelola lalu lintas orang di TPI.

15 Oktober 2019

Dibuat di Badung Pada tanggal 12 Oktober 2019

Kepala Seksi Pemeriksaan IV Warhan Wirasto NIP.198401092006041002 Analis Keimigrasian Ahli Pertama Rasep Agung Nugroho NIP.19850920201712100

LAMPIRAN HASIL PENARIKAN LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS PERIODE 03 - 09 OKTOBER 2019 (1167 DOKUMEN PERJALANAN)



LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS

Periode 03 Okt 2019 00:00:00 s/d 09 Okt 2019 07:00:00

TPI: BANDARA NGURAH RAI

USER ID: 198509202017121001, NAMA PETUGAS: RASEP AGUNG NUGROHO

No.	Tanggal Perlintasan	Nama Lengkap	Kewarganegaraan	Nomor Dokumen	Kode Alat Angkut	Arah Perlintasan	Status Perlintasan	Visa	Jenis Kelamin
1	03 Oktober 2019 06:01:22	SUFRI MAT SAID	BRUNEI DARUSSALAM	P - C0479191	B1758	Keberangkatan	Allow	KRU	М
2	03 Oktober 2019 06:03:28	SHARMAINE ANNE CENTINA	PHILIPPINES	P - EC6360049	5J280	Keberangkatan	Allow		F
3	03 Oktober 2019 06:04:33	NIKOLAI LOBATI	GERMANY	P - C4KLTJ4VY	QZ502	Keberangkatan	Allow		М
4	03 Oktober 2019 06:05:11	YAQING WANG	CHINA	P - E39407271	SJ1134	Keberangkatan	Allow		F
5	03 Oktober 2019 06:05:54	DENNIS CONTEMPLACION	AUSTRALIA	P - PA3401187	5J280	Keberangkatan	Allow		М
6	03 Oktober 2019 06:06:24	DANIEL PAUL JOLLEY	AUSTRALIA	P - PB1324441	JQ00117	Keberangkatan	Allow		М
7	03 Oktober 2019 06:06:53	DILNOOR KAUR KANG	NEW ZEALAND	P - LL522709	JQ00117	Keberangkatan	Allow		F
8	03 Oktober 2019 06:07:57	ROBERT LEE KELSALL	UNITED KINGDOM	P - 511400781	QZ502	Keberangkatan	Allow		М
9	03 Oktober 2019 06:08:48	SARAH ANNE LYDON	AUSTRALIA	P - N6588651	QZ534	Keberangkatan	Allow		F
10	03 Oktober 2019 06:09:40	HONEY LEE SABANDAL	PHILIPPINES	P - P7464842A	5J280	Keberangkatan	Allow		F
11	03 Oktober 2019 06:10:33	ADAM MICHAEL BAILEY	AUSTRALIA	P - PA9951637	QZ534	Keberangkatan	Allow		М
12	03 Oktober 2019 06:10:55	EMILY JANE OBRIEN	UNITED KINGDOM	P - 534487382	5J280	Keberangkatan	Allow		F
13	03 Oktober 2019 06:12:24	JOSHUA MUSAWENKOSI TSAISA	UNITED KINGDOM	P - 558756712	JQ0117	Keberangkatan	Allow		М
14	03 Oktober 2019 06:12:40	NTANDO MAXWELL TSAISA	AUSTRALIA	P - PA2665641	JQ0117	Keberangkatan	Allow		М
15	03 Oktober 2019 06:15:13	NINI WANG	CHINA	P - EH3157928	SJ1134	Keberangkatan	Allow		F
16	03 Oktober 2019 06:18:18	ZERUI HE	CHINA	P - EG7796367	SJ1134	Keberangkatan	Allow		М

Diexport pada 2021-07-28 09:07:53



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH BALI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Jalan Perum Taman Jimbaran No. 1 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali Telepon/Faksimili: 0361-9551038,0361-8568395/0361-9357011
Laman: www.ngurahrai.imigrasi.go.id, Email: kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id

LAPORAN TENTANG

VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN YANG MENYANGKUT KEASLIAN PASPOR, MASA BERLAKU SERTA KEASLIAN VISA DAN DAFTAR CEKAL PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

A. Pendahuluan

1. Umum

Dasar perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tujuan utama Imigrasi dalam mengelola dan mengawasi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pergerakan manusia dalam berpindah antar negara menjadi perhatian yang sangat penting sehingga di setiap pintu gerbang masuk/keluar negara selalu dilengkapi dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilalui transportasi darat, udara, dan laut berikut dengan kelengkapan sistem pemeriksaannya. TPI Udara Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan salah satu bandara sibuk di Indonesia dengan arus lalu lintas penumpang pesawat Internasional yang tinggi. Dalam proses pemeriksaan Imigrasi, pada setiap orang yang melintas di bandara Ngurah Rai selalu dilakukan pemeriksaan verifikasi dokumen perjalanan. Proses tersebut berlaku pada setiap orang yang masuk maupun keluar Bali melalui terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah agar seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama mampu menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemeriksaan Imigrasi di area perlintasan negara. Adapun tujuan kegiatan adalah untuk memastikan setiap orang yang melintas wilayah Indonesia telah melalui pemeriksaan dokumen perjalanan yang benar sehingga dapat diizinkan masuk/keluar atau dicegah/tangkal sesuai aturan yang berlaku demi terwujudnya kedaulatan negara.

3. Ruang Lingkup

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, salah satu kegiatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilakukan Analis Keimigrasian Ahli Pertama adalah *verifikasi dokumen perjalanan yang menyangkut keaslian paspor, masa berlaku serta keaslian visa dan daftar cekal* yang kemudian dijadikan laporan sebagai bukti kerja. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dimana banyak instansi atau pihak lain juga yang terlibat dalam proses penyaringan manusia di pintu gerbang negara. Lebih khusus lagi, pemeriksaan dokumen dilakukaan di area Imigrasi yang dibatasi garis kuning dan garis merah. Proses verifikasi dokumen perjalanan dilakukan oleh petugas di dalam konter *cubicle* (bilik kotak) dengan berbagai peralatan dan setiap penumpang wajib mengikuti arahan petugas selama berada di area tersebut.

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
 Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan yang dilakukan di dalam konter pemeriksaan TPI Bandara Ngurah Rai dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan seperti Komputer, MRTD Scanner (Alat Pindai Paspor), Mesin *fingerprint* (sidik jari), Kamera Otomatis, dan Cap atau Stiker (Printer) peneraan tanda masuk/keluar. Adapun rangkaian kegiatan pemeriksaan dokumen perjalanan tersebut adalah:


- Memeriksa keaslian paspor atau dokumen perjalanan terkait fitur keamanan (pemalsuan) dan kondisi fisiknya (kerusakan).
- Memastikan keabsahan paspor atau dokumen perjalanan terkait masa berlaku.
- ➤ Memindai kode MRZ paspor dan merekam data biometrik penumpang sehingga bisa terekam otomatis pada data perlintasan.
- Memeriksa status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual

- Memeriksa visa atau status izin masuk yang seharusnya berlaku pada paspor bagi penumpang asing di TPI *kedatangan*.
- Menerakan izin masuk dan izin tinggal sesuai ketentuan bagi penumpang di TPI kedatangan.
- ➤ Memeriksa status visa dan izin tinggal yang telah digunakan dan seharusnya berlaku bagi penumpang orang asing di TPI *keberangkatan*.
- Menerakan izin keluar bagi penumpang di TPI *keberangkatan*.
- Melaporkan kepada *Office*, senior, atau atasan untuk pemeriksaan yang membutuhkan rujukan/*referral* atau tindak lanjut dari pejabat yang berwenang.

C. Analisis (Laporan Shift 11 - 17 Oktober 2019)

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan berlangsung pada tanggal 11 – 17 Oktober 2019 oleh *user id* 198509202017121001 atas nama petugas Rasep Agung Nugroho. Analisis kegiatan menghasilkan **laporan perlintasan per petugas (terlampir)** yang diperoleh dari sistem dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pemeriksaan Verifikasi	Jumlah Dokumen Perjalanan
11 Oktober 2019	68 (Kedatangan)
12 Oktober 2019	248 (Kedatangan)
13 Oktober 2019	382 (Kedatangan)
14 Oktober 2019	265 (Kedatangan) 8 (Keberangkatan)
15 Oktober 2019	54 (Kedatangan)
16 Oktober 2019	99 (Kedatangan)
17 Oktober 2019	75 (Kedatangan)
Jumlah Keluaran (Hasil Verifikasi)	1199 Dokumen Perjalanan




Daftar jumlah dokumen perjalanan (paspor) per negara

(11-17 Oktober 2019, user id 198509202017121001)

AUSTRALIA	265	SPAIN	13	ALGERIA	2
CHINA	85	PHILIPPINES	12	EGYPT	2
INDONESIA	80	SOUTH AFRICA	9	LITHUANIA	2
KOREA (STH), REPUBLIC	68	PORTUGAL	7	MEXICO	2
UNITED KINGDOM	67	BRAZIL	5	SRI LANKA	2
GERMANY	63	DENMARK	5	ARGENTINA	1
UNITED STATES OF AMERICA	57	IRELAND	5	COLOMBIA	1
INDIA	53	SAUDI ARABIA	5	COSTA RICA	1
FRANCE	43	TURKEY	5	CZECH REPUBLIC	1
JAPAN	39	AUSTRIA	4	IRAN - ISLAMIC REPUBLIC	1
MALAYSIA	33	BELGIUM	4	JORDAN	1
SINGAPORE	30	POLAND	4	KENYA	1
THAILAND	24	ROMANIA (NEW CODE)	4	KUWAIT	1
NEW ZEALAND	21	SWEDEN	4	KYRGYZSTAN	1
CANADA	20	UKRAINE	4	LUXEMBOURG	1
SWITZERLAND	20	BELARUS	3	MAURITIUS	1
TAIWAN - PROVINCE OF CHINA	19	BRUNEI DARUSSALAM	3	MYANMAR	1
RUSSIAN FEDERATION	17	FINLAND	3	PAKISTAN	1
NEPAL	16	HUNGARY	3	SERBIA REPUBLIC	1
NETHERLANDS - KINGDOM OF THE	14	LATVIA	3	UZBEKISTAN	1
TIMOR LESTE DEMOCRATIC REPUBLIC	14	NORWAY	3	VANUATU	1
ITALY	13	VIETNAM	3	ZAMBIA	1
				4400 D	

1199 Paspor 66 Negara



Hasil Analisis Kegiatan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Terhadap kegiatan dari tanggal 11 – 17 Oktober 2019 tersebut diatas, didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

- Seluruh paspor atau dokumen perjalanan (baik asing mapun Indonesia) dinyatakan asli dan sudah sesuai (tidak ada pemalsuan) serta kondisi fisiknya masih layak sehingga dinyatakan valid.
- ✓ Masa berlaku seluruh paspor atau dokumen perjalanan masih aktif yaitu tidak kurang dari 6 bulan atau sesuai aturan perjalanan internasional.
- ✓ Kode MRZ setiap paspor dapat dipindai dan data biometrik penumpang dan kru pesawat bisa diambil dan terekam otomatis pada data perlintasan.
- ✓ Tidak terdeteksi status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual terhadap seluruh paspor yang diperiksa.
- ✓ Status visa bagi seluruh paspor penumpang asing dan kru pesawat di TPI *kedatangan* sudah sesuai dengan tujuan kegiatan di Indonesia.
- ✓ Bagi penumpang asing dan kru pesawat di TPI *kedatangan* diberikan izin masuk dan izin tinggal di wilayah Indonesia.
- ✓ Bagi penumpang asing dan kru pesawat di TPI keberangkatan, status izin tinggal pada seluruh paspor sudah sesuai dan tidak ada denda overstay (pelanggaran melebihi izin tinggal).
- ✓ Diberikan izin keluar bagi seluruh penumpang dan kru pesawat di TPI *keberangkatan* tersebut untuk meninggalkan wilayah Indonesia.
- ✓ Tidak ditemukan penumpang dengan status rujukan.

D. Kesimpulan

Hasil analisis kegiatan pemeriksaan diatas membuktikan bahwa seluruh paspor atau dokumen perjalanan penumpang dan kru pesawat Internasional dari pemeriksaan *user id* 198509202017121001 telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dokumen perjalanan dinyatakan *valid* atau diakui kebasahannya terkait keaslian dan masa berlaku serta tidak ada data penumpang yang masuk daftar cekal. Dokumen perjalanan penumpang bukan saja menjadi identitas utama pemegangnya, namun juga sebagai legalitas keberadaan seseorang di seluruh dunia. Oleh karena itu, petugas sudah melaksanakan peran penting pemeriksaan dokumen di TPI dalam menjalankan fungsi keimigrasian demi tegaknya kedaulatan negara.

E. Penutup

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan adalah salah satu tugas utama seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama di TPI. Selain fungsi keimigrasian yang dijalankan, peningkatan kompetensi dalam mengidentifikasi dan menelaah kondisi perlintasan negara sangat diharapkan untuk kemudian tercipta berbagai gagasan masa depan yang semakin maju dalam mengelola lalu lintas orang di TPI.

22 Oktober 2019

Dibuat di Badung Pada tanggal 20 Oktober 2019

Kepala Seksi Pemeriksaan IV Warhan Wirasto NIP.198401092006041002 Analis Keimigrasian Ahli Pertama Rasep Agung Nugroho NIP.19850920201712100

LAMPIRAN HASIL PENARIKAN LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS PERIODE 11 - 17 OKTOBER 2019 (1199 DOKUMEN PERJALANAN)



LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS

Periode 11 Okt 2019 00:00:00 s/d 17 Okt 2019 07:00:00

TPI: BANDARA NGURAH RAI

USER ID: 198509202017121001, NAMA PETUGAS: RASEP AGUNG NUGROHO

No.	Tanggal Perlintasan	Nama Lengkap	Kewarganegaraan	Nomor Dokumen	Kode Alat Angkut	Arah Perlintasan	Status Perlintasan	Visa	Jenis Kelamin
1	11 Oktober 2019 07:31:31	BETHANY KIM HEERSPINK	UNITED STATES OF AMERICA	P - 523759864	GA859	Kedatangan	Allow	BVK	F
2	11 Oktober 2019 07:32:18	DONIA ISIDEAN	CANADA	P - GM564298	GA859	Kedatangan	Allow	BVK	F
3	11 Oktober 2019 07:33:16	JENNIFER NICOLE WILLIAMS	UNITED STATES OF AMERICA	P - 642053016	GA859	Kedatangan	Allow	BVK	F
4	11 Oktober 2019 07:33:59	SARAH E CALDWELL	UNITED STATES OF AMERICA	P - 544217527	GA859	Kedatangan	Allow	BVK	F
5	11 Oktober 2019 08:06:28	KUAN LIANG KIERON SNG	SINGAPORE	P - E5674830H	JQ117	Kedatangan	Allow	BVK	М
6	11 Oktober 2019 08:17:38	LUCAS RANDALL OVERMIRE	UNITED STATES OF AMERICA	P - 535044680	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	М
7	11 Oktober 2019 08:18:21	NINA MARIE ANDERSEN	NORWAY	P - 31678743	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	F
8	11 Oktober 2019 08:22:13	FREDERIC DAVID BOUAZIS	FRANCE	P - 19EH66530	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	М
9	11 Oktober 2019 08:25:55	RODOLFO ABRAO WEHBA	BRAZIL	P - FX049294	QR964	Kedatangan	Allow	312 (VITAS Saat Kedatangan)	М
10	11 Oktober 2019 08:26:53	DAVID CHRISTOPHER BRADLEY	CANADA	P - HC947415	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	М
11	11 Oktober 2019 08:29:49	URIEL LAME ORTIZ	UNITED STATES OF AMERICA	P - 570762351	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	М
12	11 Oktober 2019 08:30:45	GLADYS VILLOTA GONZALEZ	UNITED STATES OF AMERICA	P - 526544932	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	F
13	11 Oktober 2019 08:31:05	MARIA LAME	UNITED STATES OF AMERICA	P - 590313301	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	F
14	11 Oktober 2019 08:32:07	NI SILUH KADE ALIT	INDONESIA	P - C0125401	QR964	Kedatangan	Allow		F
15	11 Oktober 2019 08:34:25	RAMON GUNTERN	SWITZERLAND	P - X0543717	QR964	Kedatangan	Allow	213 (VKSK 30D)	М
16	11 Oktober 2019 08:37:40	SVETLANA KONDRATYUK	RUSSIAN FEDERATION	P - 718267183	QR964	Kedatangan	Allow	213 (VKSK 30D)	F



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH BALI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Jalan Perum Taman Jimbaran No. 1 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali Telepon/Faksimili: 0361-9551038,0361-8568395/0361-9357011 Laman: www.ngurahrai.imigrasi.go.id, Email: kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id

LAPORAN TENTANG

VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN YANG MENYANGKUT KEASLIAN PASPOR, MASA BERLAKU SERTA KEASLIAN VISA DAN DAFTAR CEKAL PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

A. Pendahuluan

1. Umum

Dasar perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tujuan utama Imigrasi dalam mengelola dan mengawasi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pergerakan manusia dalam berpindah antar negara menjadi perhatian yang sangat penting sehingga di setiap pintu gerbang masuk/keluar negara selalu dilengkapi dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilalui transportasi darat, udara, dan laut berikut dengan kelengkapan sistem pemeriksaannya. TPI Udara Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan salah satu bandara sibuk di Indonesia dengan arus lalu lintas penumpang pesawat Internasional yang tinggi. Dalam proses pemeriksaan Imigrasi, pada setiap orang yang melintas di bandara Ngurah Rai selalu dilakukan pemeriksaan verifikasi dokumen perjalanan. Proses tersebut berlaku pada setiap orang yang masuk maupun keluar Bali melalui terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah agar seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama mampu menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemeriksaan Imigrasi di area perlintasan negara. Adapun tujuan kegiatan adalah untuk memastikan setiap orang yang melintas wilayah Indonesia telah melalui pemeriksaan dokumen perjalanan yang benar sehingga dapat diizinkan masuk/keluar atau dicegah/tangkal sesuai aturan yang berlaku demi terwujudnya kedaulatan negara.

3. Ruang Lingkup

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, salah satu kegiatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilakukan Analis Keimigrasian Ahli Pertama adalah *verifikasi dokumen perjalanan yang menyangkut keaslian paspor, masa berlaku serta keaslian visa dan daftar cekal* yang kemudian dijadikan laporan sebagai bukti kerja. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dimana banyak instansi atau pihak lain juga yang terlibat dalam proses penyaringan manusia di pintu gerbang negara. Lebih khusus lagi, pemeriksaan dokumen dilakukaan di area Imigrasi yang dibatasi garis kuning dan garis merah. Proses verifikasi dokumen perjalanan dilakukan oleh petugas di dalam konter *cubicle* (bilik kotak) dengan berbagai peralatan dan setiap penumpang wajib mengikuti arahan petugas selama berada di area tersebut.

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
 Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan yang dilakukan di dalam konter pemeriksaan TPI Bandara Ngurah Rai dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan seperti Komputer, MRTD Scanner (Alat Pindai Paspor), Mesin *fingerprint* (sidik jari), Kamera Otomatis, dan Cap atau Stiker (Printer) peneraan tanda masuk/keluar. Adapun rangkaian kegiatan pemeriksaan dokumen perjalanan tersebut adalah:


- Memeriksa keaslian paspor atau dokumen perjalanan terkait fitur keamanan (pemalsuan) dan kondisi fisiknya (kerusakan).
- Memastikan keabsahan paspor atau dokumen perjalanan terkait masa berlaku.
- ➤ Memindai kode MRZ paspor dan merekam data biometrik penumpang sehingga bisa terekam otomatis pada data perlintasan.
- Memeriksa status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual

- Memeriksa visa atau status izin masuk yang seharusnya berlaku pada paspor bagi penumpang asing di TPI *kedatangan*.
- ➤ Menerakan izin masuk dan izin tinggal sesuai ketentuan bagi penumpang di TPI kedatangan.
- Memeriksa status visa dan izin tinggal yang telah digunakan dan seharusnya berlaku bagi penumpang orang asing di TPI *keberangkatan*.
- Menerakan izin keluar bagi penumpang di TPI keberangkatan.
- Melaporkan kepada *Office*, senior, atau atasan untuk pemeriksaan yang membutuhkan rujukan/*referral* atau tindak lanjut dari pejabat yang berwenang.

C. Analisis (Laporan Shift 19 - 25 Oktober 2019)

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan berlangsung pada tanggal 19 – 25 Oktober 2019 oleh *user id* 198509202017121001 atas nama petugas Rasep Agung Nugroho. Analisis kegiatan menghasilkan **laporan perlintasan per petugas (terlampir)** yang diperoleh dari sistem dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pemeriksaan Verifikasi	Jumlah Dokumen Perjalanan
19 Oktober 2019	41 (Keberangkatan) 120 (Kedatangan)
20 Oktober 2019	582 (Keberangkatan)
21 Oktober 2019	558 (Keberangkatan)
22 Oktober 2019	235 (Kedatangan)
23 Oktober 2019	69 (Keberangkatan)
24 Oktober 2019	203 (Keberangkatan)
25 Oktober 2019	117 (Keberangkatan)
Jumlah Keluaran (Hasil Verifikasi)	1925 Dokumen Perjalanan



Daftar jumlah dokumen perjalanan (paspor) per negara

(19-25 Oktober 2019, user id 198509202017121001)

CHINA	309	VIETNAM	12	ARGENTINA	2
AUSTRALIA	229	PORTUGAL	11	COSTA RICA	2
JAPAN	183	ITALY	10	CZECH REPUBLIC	2
INDIA	137	SOUTH AFRICA	10	IRAN - ISLAMIC REPUBLIC	2
FRANCE	92	AUSTRIA	9	JAMAICA	2
UNITED STATES OF AMERICA	90	BELGIUM	9	MEXICO	2
GERMANY	87	SWEDEN	9	BOTSWANA	1
UNITED KINGDOM	80	SRI LANKA	8	CAMBODIA	1
KOREA (STH), REPUBLIC	70	EGYPT	7	CHILE	1
INDONESIA	66	POLAND	7	COLOMBIA	1
NETHERLANDS - KINGDOM OF THE	56	BRAZIL	6	CYPRUS	1
TAIWAN - PROVINCE OF CHINA	56	MOROCCO	6	ESTONIA	1
RUSSIAN FEDERATION	50	FINLAND	5	GEORGIA	1
MALAYSIA	38	IRELAND	5	OMAN	1
SWITZERLAND	34	UKRAINE	5	PALESTINE	1
SINGAPORE	33	BRUNEI DARUSSALAM	4	PERU	1
CANADA	23	HUNGARY	4	SLOVAK REPUBLIK	1
PHILIPPINES	23	NEPAL	4	SYRIAN ARAB REPUBLIC	1
NEW ZEALAND	22	BULGARIA	3	TUNISIA	1
SPAIN	18	ICELAND	3	TURKEY	1
TIMOR LESTE DEMOCRATIC REPUBLIC	17	LITHUANIA	3	UNITED ARAB EMIRATES	1
DENMARK	15	MYANMAR	3	UZBEKISTAN	1
THAILAND	15	SAUDI ARABIA	3	VENEZUELA	1
BANGLADESH	14	ALGERIA	2	1925 Paspor	
				71 Negara	




Diagram presentase jumlah paspor per negara.

Hasil Analisis Kegiatan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Terhadap kegiatan dari tanggal 19 – 25 Oktober 2019 tersebut diatas, didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

- ✓ Seluruh paspor atau dokumen perjalanan (baik asing mapun Indonesia) dinyatakan asli dan sudah sesuai (tidak ada pemalsuan) serta kondisi fisiknya masih layak sehingga dinyatakan *valid*.
- ✓ Masa berlaku seluruh paspor atau dokumen perjalanan masih aktif yaitu tidak kurang dari 6 bulan atau sesuai aturan perjalanan internasional.
- ✓ Kode MRZ setiap paspor dapat dipindai dan data biometrik penumpang bisa diambil dan terekam otomatis pada data perlintasan.
- ✓ Tidak terdeteksi status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual terhadap seluruh paspor yang diperiksa.
- ✓ Status visa bagi seluruh paspor penumpang asing di TPI *kedatangan* sudah sesuai dengan tujuan kegiatan di Indonesia.
- ✓ Bagi penumpang asing di TPI kedatangan diberikan izin masuk dan izin tinggal di wilayah Indonesia.
- ✓ Bagi penumpang asing di TPI *keberangkatan*, status izin tinggal pada seluruh paspor sudah sesuai dan tidak ada denda *overstay* (pelanggaran melebihi izin tinggal).
- ✓ Diberikan izin keluar bagi seluruh penumpang di TPI *keberangkatan* tersebut untuk meninggalkan wilayah Indonesia.
- ✓ Tidak ditemukan penumpang dengan status rujukan.

D. Kesimpulan

Hasil analisis kegiatan pemeriksaan diatas membuktikan bahwa seluruh paspor atau dokumen perjalanan penumpang dan kru pesawat Internasional dari pemeriksaan *user id* 198509202017121001 telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dokumen perjalanan dinyatakan *valid* atau diakui kebasahannya terkait keaslian dan masa berlaku serta tidak ada data penumpang yang masuk daftar cekal. Dokumen perjalanan penumpang bukan saja menjadi identitas utama pemegangnya, namun juga sebagai legalitas keberadaan seseorang di seluruh dunia. Oleh karena itu, petugas sudah melaksanakan peran penting pemeriksaan dokumen di TPI dalam menjalankan fungsi keimigrasian demi tegaknya kedaulatan negara.

E. Penutup

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan adalah salah satu tugas utama seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama di TPI. Selain fungsi keimigrasian yang dijalankan, peningkatan kompetensi dalam mengidentifikasi dan menelaah kondisi perlintasan negara sangat diharapkan untuk kemudian tercipta berbagai gagasan masa depan yang semakin maju dalam mengelola lalu lintas orang di TPI.

28 Oktober 2019

Dibuat di Badung Pada tanggal 27 Oktober 2019

Kepala Seksi Pemeriksaan IV Warhan Wirasto NIP.198401092006041002 Analis Keimigrasian Ahli Pertama Rasep Agung Nugroho NIP.19850920201712100

LAMPIRAN HASIL PENARIKAN LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS PERIODE 19 - 25 OKTOBER 2019 (1925 DOKUMEN PERJALANAN)



LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS

Periode 19 Okt 2019 00:00:00 s/d 25 Okt 2019 07:00:00

TPI : BANDARA NGURAH RAI

USER ID: 198509202017121001, NAMA PETUGAS: RASEP AGUNG NUGROHO

No.	Tanggal Perlintasan	Nama Lengkap	Kewarganegaraan	Nomor Dokumen	Kode Alat Angkut	Arah Perlintasan	Status Perlintasan	Visa	Jenis Kelamin
1	19 Oktober 2019 06:34:46	TAMARA LOUISE TANN GREEN	AUSTRALIA	P - PB1256532	JQ0117	Keberangkatan	Allow		F
2	19 Oktober 2019 06:35:31	FEI LU	CHINA	P - ED5105172	JT2645	Keberangkatan	Allow		F
3	19 Oktober 2019 06:36:06	SUYE YE	CHINA	P - EH4765934	JT2645	Keberangkatan	Allow		F
4	19 Oktober 2019 06:36:56	QUN FANG	CHINA	P - E27495307	SJ1190	Keberangkatan	Allow		F
5	19 Oktober 2019 06:38:08	ROSS WILLIAM ASHBY	AUSTRALIA	P - PA4607999	JQ0117	Keberangkatan	Allow		М
6	06:38:34	TAN WANG	CHINA	P - EA0321895	SJ1190	Keberangkatan	Allow		М
7	19 Oktober 2019 06:39:32	ROBYN FRANCESCA WIGGINS	UNITED KINGDOM	P - 513788352	QR965	Keberangkatan	Allow		F
8	19 Oktober 2019 06:39:45	QITIAN LOU	CHINA	P - E84285266	JT2645	Keberangkatan	Allow		М
9	19 Oktober 2019 06:43:11	SHUFANG HE	CHINA	P - EG0688212	JT2645	Keberangkatan	Allow		М
10	19 Oktober 2019 06:43:48	JUN TANG	CHINA	P - E11935593	JT2645	Keberangkatan	Allow		М
11	19 Oktober 2019 06:44:16	CONG ZHU	CHINA	P - E34651935	JT2645	Keberangkatan	Allow		F
12	19 Oktober 2019 06:44:57	MARIA PRIETO BLANCA	SPAIN	P - AAE304691	QR965	Keberangkatan	Allow		F
13	19 Oktober 2019 06:45:30	JASWANT KAUR MONDAIR	UNITED KINGDOM	P - 562181525	GA86	Keberangkatan	Allow		F
14	19 Oktober 2019 06:46:22	SHUHUI ZHU	CHINA	P - EH5601491	JT2645	Keberangkatan	Allow		F
15	19 Oktober 2019 06:46:52	PAUL CHARLES DYMOTT	UNITED KINGDOM	P - 511271476	GA856	Keberangkatan	Allow		М
16	19 Oktober 2019 06:47:27	PINGXUE FU	CHINA	P - E15903767	JT2645	Keberangkatan	Allow		F

Diexport pada 2021-07-28 09:20:32



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH BALI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Jalan Perum Taman Jimbaran No. 1 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali Telepon/Faksimili: 0361-9551038,0361-8568395/0361-9357011 Laman: www.ngurahrai.imigrasi.go.id, Email: kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id

LAPORAN TENTANG

VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN YANG MENYANGKUT KEASLIAN PASPOR, MASA BERLAKU SERTA KEASLIAN VISA DAN DAFTAR CEKAL PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

A. Pendahuluan

1. Umum

Dasar perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tujuan utama Imigrasi dalam mengelola dan mengawasi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pergerakan manusia dalam berpindah antar negara menjadi perhatian yang sangat penting sehingga di setiap pintu gerbang masuk/keluar negara selalu dilengkapi dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilalui transportasi darat, udara, dan laut berikut dengan kelengkapan sistem pemeriksaannya. TPI Udara Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan salah satu bandara sibuk di Indonesia dengan arus lalu lintas penumpang pesawat Internasional yang tinggi. Dalam proses pemeriksaan Imigrasi, pada setiap orang yang melintas di bandara Ngurah Rai selalu dilakukan pemeriksaan verifikasi dokumen perjalanan. Proses tersebut berlaku pada setiap orang yang masuk maupun keluar Bali melalui terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah agar seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama mampu menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemeriksaan Imigrasi di area perlintasan negara. Adapun tujuan kegiatan adalah untuk memastikan setiap orang yang melintas wilayah Indonesia telah melalui pemeriksaan dokumen perjalanan yang benar sehingga dapat diizinkan masuk/keluar atau dicegah/tangkal sesuai aturan yang berlaku demi terwujudnya kedaulatan negara.

3. Ruang Lingkup

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, salah satu kegiatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilakukan Analis Keimigrasian Ahli Pertama adalah *verifikasi dokumen perjalanan yang menyangkut keaslian paspor, masa berlaku serta keaslian visa dan daftar cekal* yang kemudian dijadikan laporan sebagai bukti kerja. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dimana banyak instansi atau pihak lain juga yang terlibat dalam proses penyaringan manusia di pintu gerbang negara. Lebih khusus lagi, pemeriksaan dokumen dilakukaan di area Imigrasi yang dibatasi garis kuning dan garis merah. Proses verifikasi dokumen perjalanan dilakukan oleh petugas di dalam konter *cubicle* (bilik kotak) dengan berbagai peralatan dan setiap penumpang wajib mengikuti arahan petugas selama berada di area tersebut.

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
 Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan yang dilakukan di dalam konter pemeriksaan TPI Bandara Ngurah Rai dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan seperti Komputer, MRTD Scanner (Alat Pindai Paspor), Mesin *fingerprint* (sidik jari), Kamera Otomatis, dan Cap atau Stiker (Printer) peneraan tanda masuk/keluar. Adapun rangkaian kegiatan pemeriksaan dokumen perjalanan tersebut adalah:


- Memeriksa keaslian paspor atau dokumen perjalanan terkait fitur keamanan (pemalsuan) dan kondisi fisiknya (kerusakan).
- Memastikan keabsahan paspor atau dokumen perjalanan terkait masa berlaku.
- ➤ Memindai kode MRZ paspor dan merekam data biometrik penumpang sehingga bisa terekam otomatis pada data perlintasan.
- Memeriksa status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual

- Memeriksa visa atau status izin masuk yang seharusnya berlaku pada paspor bagi penumpang asing di TPI *kedatangan*.
- ➤ Menerakan izin masuk dan izin tinggal sesuai ketentuan bagi penumpang di TPI kedatangan.
- ➤ Memeriksa status visa dan izin tinggal yang telah digunakan dan seharusnya berlaku bagi penumpang orang asing di TPI keberangkatan.
- Menerakan izin keluar bagi penumpang di TPI *keberangkatan*.
- Melaporkan kepada *Office*, senior, atau atasan untuk pemeriksaan yang membutuhkan rujukan/*referral* atau tindak lanjut dari pejabat yang berwenang.

C. Analisis (Laporan Shift 27 - 31 Oktober 2019)

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan berlangsung pada tanggal 27 – 31 Oktober 2019 oleh *user id* 198509202017121001 atas nama petugas Rasep Agung Nugroho. Analisis kegiatan menghasilkan **laporan perlintasan per petugas (terlampir)** yang diperoleh dari sistem dengan rincian sebagai berikut:


Tanggal Pemeriksaan Verifikasi	Jumlah Dokumen Perjalanan
27 Oktober 2019	198 (Kedatangan)
28 Oktober 2019	80 (Kedatangan)
29 Oktober 2019	306 (Kedatangan)
30 Oktober 2019	247 (Kedatangan)
31 Oktober 2019	99 (Kedatangan)
Jumlah Keluaran (Hasil Verifikasi)	930 Dokumen Perjalanan



Daftar jumlah dokumen perjalanan (paspor) per negara

(27-31 Oktober 2019, user id 198509202017121001)

AUSTRALIA	210	SPAIN	9	NORWAY	1
INDONESIA	170	BRUNEI DARUSSALAM	8	UKRAINE	1
MALAYSIA	60	CANADA	8	KAZAKHSTAN	1
CHINA	54	SWEDEN	6	UNITED ARAB EMIRATES	1
KOREA (STH), REPUBLIC	47	SWITZERLAND	6	Saudi Arabia	1
INDIA	37	TIMOR LESTE DEMOCRATIC REPUBLIC	4	LATVIA	1
UNITED STATES OF AMERICA	35	SOUTH AFRICA	4	LITHUANIA	1
FRANCE	34	BELGIUM	4	ARGENTINA	1
SINGAPORE	30	PORTUGAL	3	BELARUS	1
NETHERLANDS - KINGDOM OF THE	28	SLOVAK REPUBLIC	3	FINLAND	1
UNITED KINGDOM	26	SRI LANKA	3	ROMANIA (NEW CODE)	1
GERMANY	23	BRAZIL	3	JORDAN	1
RUSSIAN FEDERATION	18	POLAND	3	JAMAICA	1
JAPAN	16	NEPAL	2	AUSTRIA	1
TAIWAN - PROVINCE OF CHINA	14	PALESTINE	2		
NEW ZEALAND	11	EGYPT	2	930 Paspor	
ITALY	11	BANGLADESH	2	7001 dopoi	
PHILIPPINES	9	BAHRAIN	1	52 Negara	
THAILAND	9	TURKEY	1		



Grafik jumlah paspor per negara.

Hasil Analisis Kegiatan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Terhadap kegiatan dari tanggal 27 – 31 Oktober 2019 tersebut diatas, didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

- ✓ Seluruh paspor atau dokumen perjalanan (baik asing mapun Indonesia) dinyatakan asli dan sudah sesuai (tidak ada pemalsuan) serta kondisi fisiknya masih layak sehingga dinyatakan *valid*.
- ✓ Masa berlaku seluruh paspor atau dokumen perjalanan masih aktif yaitu tidak kurang dari 6 bulan atau sesuai aturan perjalanan internasional.
- ✓ Kode MRZ setiap paspor dapat dipindai dan data biometrik penumpang dan kru pesawat bisa diambil dan terekam otomatis pada data perlintasan.
- ✓ Tidak terdeteksi status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual terhadap seluruh paspor yang diperiksa.
- ✓ Status visa bagi seluruh paspor penumpang asing dan kru pesawat di TPI *kedatangan* sudah sesuai dengan tujuan kegiatan di Indonesia.
- ✓ Bagi penumpang asing dan kru pesawat di TPI kedatangan diberikan izin masuk dan izin tinggal di wilayah Indonesia.
- ✓ Tidak ada proses pemeriksaan di TPI *Keberangkatan* pada periode tersebut diatas.
- ✓ Penumpang dengan status rujukan yang dilaporkan kepada *Office,* senior, atau atasan, diketahui tidak bermasalah.

D. Kesimpulan

Hasil analisis kegiatan pemeriksaan diatas membuktikan bahwa seluruh paspor atau dokumen perjalanan penumpang dan kru pesawat Internasional dari pemeriksaan *user id* 198509202017121001 telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dokumen perjalanan dinyatakan *valid* atau diakui kebasahannya terkait keaslian dan masa berlaku serta tidak ada data penumpang yang masuk daftar cekal. Dokumen perjalanan penumpang bukan saja menjadi identitas utama pemegangnya, namun juga sebagai legalitas keberadaan seseorang di seluruh dunia. Oleh karena itu, petugas sudah melaksanakan peran penting pemeriksaan dokumen di TPI dalam menjalankan fungsi keimigrasian demi tegaknya kedaulatan negara.

E. Penutup

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan adalah salah satu tugas utama seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama di TPI. Selain fungsi keimigrasian yang dijalankan, peningkatan kompetensi dalam mengidentifikasi dan menelaah kondisi perlintasan negara sangat diharapkan untuk kemudian tercipta berbagai gagasan masa depan yang semakin maju dalam mengelola lalu lintas orang di TPI.

4 November 2019

Dibuat di Badung Pada tanggal 2 November 2019

Kepala Seksi Pemeriksaan IV Warhan Wirasto NIP.198401092006041002 Analis Keimigrasian Ahli Pertama Rasep Agung Nugroho NIP.19850920201712100

LAMPIRAN HASIL PENARIKAN LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS PERIODE 27 - 31 OKTOBER 2019 (930 DOKUMEN PERJALANAN)



LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS

Periode 27 Okt 2019 00:00:00 s/d 31 Okt 2019 23:59:59

TPI : BANDARA NGURAH RAI

USER ID: 198509202017121001, NAMA PETUGAS: RASEP AGUNG NUGROHO

No.	Tanggal	Nama Lengkap	Kewarganegaraan	Nomor	Kode Alat	Arah	Status	Visa	Jenis
NO.	Perlintasan		Kewai ganegai aan	Dokumen	Angkut	Perlintasan	Perlintasan	VISA	Kelamin
1	27 Oktober 2019 08:08:45	DENISSE YU XUAN LEE	SINGAPORE	P - K0277301N	JQ117	Kedatangan	Allow	BVK	F
2	27 Oktober 2019 08:09:24	LEE GANG YEN	MALAYSIA	P - A51199548	JQ117	Kedatangan	Allow	BVK	М
3	27 Oktober 2019 08:09:48	EUNICE CHIEW WEI KOH	SINGAPORE	P - K0268072K	JQ117	Kedatangan	Allow	BVK	F
4	27 Oktober 2019 09:19:27	LENA DOREEN SCHWARZL	GERMANY	P - C9V33XY6G	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	F
5	27 Oktober 2019 09:20:11	JOHANNES MANUEL DENGLER	GERMANY	P - C8PG56F48	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	М
6	27 Oktober 2019 09:20:46	MICHAEL SCHNEID	GERMANY	P - CGT3K4G9L	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	М
7	27 Oktober 2019 10:14:52	ELNA EE LING TAN	SINGAPORE	P - E4912751L	TR284	Kedatangan	Allow	ABTC	F
8	10:19:40	NICHOLAS JUNJIE LIM	SINGAPORE	P - E6819138D	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	М
9	27 Oktober 2019 10:20:02		SINGAPORE	P - E5966984J	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	F
10	27 Oktober 2019 10:21:26	SHARMEEN ALAM	SINGAPORE	P - K0208384G	TR280	Kedatangan	Allow	ABTC	F
11	27 Oktober 2019 10:24:26	MARGARET SHANTILAL KAMDAR	UNITED STATES OF AMERICA	P - 530910413	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	F
12	27 Oktober 2019 10:25:00	MYO THANT	UNITED STATES OF AMERICA	P - 471377055	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	М
13	27 Oktober 2019 10:25:53	RUBY SHANTILAL KAMDAR	UNITED STATES OF AMERICA	P - 588544373	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	F
14	10:35:53	SOON HENG VINCENT CHNG	SINGAPORE	P - K0752004Z	TR280	Kedatangan	Allow	311-319 (VITAS)	М
15	27 Oktober 2019 10:36:22		SINGAPORE	P - K1293427E	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	F
16	27 Oktober 2019 10:36:50	HUI ZHEN SAM	SINGAPORE	P - K0374276A	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	F



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH BALI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Jalan Perum Taman Jimbaran No. 1 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali Telepon/Faksimili: 0361-9551038,0361-8568395/0361-9357011 Laman: www.ngurahrai.imigrasi.go.id, Email: kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id

LAPORAN TENTANG

ANALISIS KEBENARAN ANTARA PENUMPANG DENGAN DOKUMEN PERJALANANNYA ATAU PAS LINTAS BATAS MELALUI PENGAMATAN FISIK DAN WAWANCARA SINGKAT PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

A. Pendahuluan

1. Umum

Lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia diatur dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum di perlintasan berpusat di Tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik di darat, udara, maupun laut yang mempunyai tujuan utama yaitu untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TPI Udara Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan salah satu bandara sibuk di Indonesia dengan arus lalu lintas penumpang pesawat Internasional yang tinggi. Dalam proses pemeriksaan Imigrasi, pada setiap orang yang melintas di bandara Ngurah Rai dilakukan analisis penumpang terkait dengan kesesuaian fisik dan dokumen. Proses tersebut berlaku pada setiap orang yang masuk maupun keluar Bali melalui terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah agar seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama mampu menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemeriksaan Imigrasi di area perlintasan negara. Adapun tujuan kegiatan adalah untuk memastikan setiap orang yang melintas wilayah Indonesia telah sesuai dengan dokumen perjalanannya berdasarkan hasil *profiling* dan wawancara (pemeriksaan penumpang secara visual dan verbal) sehingga dapat diizinkan masuk/keluar atau dicegah/tangkal sesuai aturan yang berlaku demi terwujudnya kedaulatan negara.

3. Ruang Lingkup

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, salah satu kegiatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilakukan Analis Keimigrasian Ahli Pertama adalah *analisis kebenaran antara penumpang dengan dokumen perjalanannya atau pas lintas batas melalui pengamatan fisik dan wawancara singkat* yang kemudian dijadikan laporan sebagai bukti kerja. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dimana banyak instansi atau pihak lain juga yang terlibat dalam proses penyaringan manusia di pintu gerbang negara. Lebih khusus lagi, analisa penumpang dilakukaan di area Imigrasi yang dibatasi garis kuning dan garis merah. Proses wawancara dan *profiling* dilakukan oleh petugas di dalam konter *cubicle* (bilik kotak) dengan berbagai peralatan dan setiap penumpang wajib mengikuti arahan petugas selama berada di area tersebut.

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
 Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan analisis penumpang terkait kesesuaian fisik dan dokumen perjalanan yang dilakukan di dalam konter pemeriksaan TPI Bandara Ngurah Rai dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan seperti Kamera CCTV, Komputer, MRTD Scanner (Alat Pindai Paspor), Mesin *fingerprint* (sidik jari), Kamera Otomatis, dan Cap atau Stiker (Printer) peneraan tanda masuk/keluar. Adapaun rangkaian kegiatan analisa penumpang tersebut adalah:


- Mengamati dan meneliti wajah dan fisik penumpang (profiling) untuk dibandingkan dengan data foto pada paspor. Hal ini untuk mengidentifikasi kemungkinan *impostor* (penyalahgunaan paspor dengan memanfaatkan kemiripan wajah atau fisik)
- Memberikan pertanyaan seputar paspor dan identitas diri guna memverikasi kesesuaian penumpang dengan dokumen perjalanannya.
- Memeriksa status cekal pada sistem aplikasi.

- Memastikan penumpang pemegang Paspor RI adalah benar-benar Warga Negara Indonesia di TPI *Kedatangan*.
- ➤ Bagi penumpang asing di TPI *Kedatangan*, dilakukan wawancara singkat terkait tujuan kegiatan yang akan dilakukan di Indonesia.
- ➤ Memperbolehkan penumpang melintasi garis batas Imigrasi untuk memasuki wilayah Indonesia di TPI *Kedatangan*.
- ➤ Bagi penumpang asing di TPI *keberangkatan*, dilakukan wawancara singkat terkait kegiatan yang telah dilakukan di Indonesia
- Melaporkan kepada *Office*, senior, atau atasan untuk pemeriksaan yang membutuhkan rujukan/referral atau tindak lanjut dari pejabat yang berwenang.

C. Analisis (Laporan 27 - 31 Oktober 2019)

Analisis kebenaran penumpang pada laporan ini berlangsung pada tanggal 27 – 31 Oktober 201931 Oktober 2019 oleh *user id* 198509202017121001 atas nama petugas Rasep Agung Nugroho. Analisis kegiatan menghasilkan **laporan perlintasan per petugas** (terlampir) yang diperoleh dari sistem dengan rincian sebagai berikut:


Tanggal Kegiatan	Jumlah Penumpang		
27 Oktober 2019	198 (Kedatangan)		
28 Oktober 2019	80 (Kedatangan)		
29 Oktober 2019	306 (Kedatangan)		
30 Oktober 2019	247 (Kedatangan)		
31 Oktober 2019	99 (Kedatangan)		
Jumlah Keluaran (Hasil Analisis Kebenaran Penumpang)	930 Dokumen Perjalanan		



Daftar jumlah penumpang sesuai paspor per negara

(27-31 Oktober 2019, user id 198509202017121001)

AUSTRALIA	210	SPAIN	9	NORWAY	1
INDONESIA	170	BRUNEI DARUSSALAM	8	UKRAINE	1
MALAYSIA	60	CANADA	8	KAZAKHSTAN	1
CHINA	54	SWEDEN	6	UNITED ARAB EMIRATES	1
KOREA (STH), REPUBLIC	47	SWITZERLAND	6	Saudi Arabia	1
INDIA	37	TIMOR LESTE DEMOCRATIC REPUBLIC	4	LATVIA	1
UNITED STATES OF AMERICA	35	SOUTH AFRICA	4	LITHUANIA	1
FRANCE	34	BELGIUM	4	ARGENTINA	1
SINGAPORE	30	PORTUGAL	3	BELARUS	1
NETHERLANDS - KINGDOM OF THE	28	SLOVAK REPUBLIC	3	FINLAND	1
UNITED KINGDOM	26	SRI LANKA	3	ROMANIA (NEW CODE)	1
GERMANY	23	BRAZIL	3	JORDAN	1
RUSSIAN FEDERATION	18	POLAND	3	JAMAICA	1
JAPAN	16	NEPAL	2	AUSTRIA	1
TAIWAN - PROVINCE OF CHINA	14	PALESTINE	2		
NEW ZEALAND	11	EGYPT	2	930 Paspor	
ITALY	11	BANGLADESH	2	7001 dopoi	
PHILIPPINES	9	BAHRAIN	1	52 Negara	
THAILAND	9	TURKEY	1		



Grafik jumlah penumpang sesuai paspor per negara.

Hasil Kegiatan Analisis Penumpang Hasil Dari Profiling Dan Wawancara

Terhadap kegiatan pada tanggal 31 Oktober 2019 tersebut diatas, didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

- ✓ Seluruh penumpang merupakan pemilik sah dokumen perjalanan tersebut sehingga tidak terjadi tindakan *impostor*.
- ✓ Setiap penumpang mampu menjawab dengan benar pertanyaan terkait identitas diri.
- ✓ Seluruh penumpang tidak terdeteksi status cekal pada sistem aplikasi.
- ✓ Setiap penumpang pemegang Paspor RI telah dibuktikan dengan benar sebagai Warga Negara Indonesia di TPI *Kedatangan*.
- ✓ Rencana kegiatan yang akan dilakukan tiap penumpang asing sudah sesuai dengan visa dan izin tinggal sehingga diperkirakan tidak akan ada aktivitas penyalahgunaan izin tersebut.
- ✓ Bagi seluruh penumpang asing di TPI *kedatangan*, diberikan izin masuk dan izin tinggal sesuai ketentuan di wilayah Indonesia
- ✓ Tidak ada proses pemeriksaan di TPI *Keberangkatan* pada periode tersebut diatas.
- ✓ Tidak ada penumpang dengan status khusus atau rujukan.

D. Kesimpulan

Hasil analisis pemeriksaan diatas membuktikan bahwa seluruh penumpang pesawat Internasional dari pemeriksaan *user id* 198509202017121001 tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Seluruh penumpang telah dilakukan pengamatan fisik dan wawancara singkat sehingga dinyatakan sesuai dengan dokumen perjalanannya dan tidak terjadi *impostor*. Setiap pemegang dokumen perjalanan mampu menjawab seluruh pertanyaan dan meyakinkan petugas sehingga diizinkan melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Petugas telah mampu menyelesaikan kegiatan *analisis kebenaran antara penumpang dengan dokumen perjalanannya atau pas lintas batas melalui pengamatan fisik dan wawancara singkat* sehingga terlaksanalah fungsi pemeriksaan dan pengawasan keimigrasian demi tegaknya kedaulatan negara.

E. Penutup

Kegiatan analisis kebenaran penumpang adalah salah satu tugas utama seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama di TPI. Selain fungsi keimigrasian yang dijalankan, peningkatan kompetensi dalam mengidentifikasi dan menelaah kondisi perlintasan negara sangat diharapkan untuk kemudian tercipta berbagai gagasan yang semakin maju dalam mengelola lalu lintas orang di TPI di masa depan

Dibuat di Badung

Pada tanggal 1 November 2019

3 November 2019

Kepala Seksi Pemeriksaan IV Warhan Wirasto

NIP.198401092006041002

Analis Keimigrasian Ahli Pertama

Rasep Agung Nugroho

NIP.198509202017121001

LAMPIRAN HASIL PENARIKAN LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS 27- 31 OKTOBER 2019 (930 PENUMPANG / PEMEGANG DOKUMEN PERJALANAN)



LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS

Periode 27 Okt 2019 00:00:00 s/d 31 Okt 2019 23:59:59

TPI : BANDARA NGURAH RAI

USER ID: 198509202017121001, NAMA PETUGAS: RASEP AGUNG NUGROHO

No.	Tanggal Perlintasan	Nama Lengkap	Kewarganegaraan	Nomor Dokumen	Kode Alat Angkut	Arah Perlintasan	Status Perlintasan	Visa	Jenis Kelamin
1	27 Oktober 2019 08:08:45	DENISSE YU XUAN LEE	SINGAPORE	P - K0277301N	JQ117	Kedatangan	Allow	BVK	F
2	27 Oktober 2019 08:09:24	LEE GANG YEN	MALAYSIA	P - A51199548	JQ117	Kedatangan	Allow	BVK	М
3	27 Oktober 2019 08:09:48	EUNICE CHIEW WEI KOH	SINGAPORE	P - K0268072K	JQ117	Kedatangan	Allow	BVK	F
4	27 Oktober 2019 09:19:27	LENA DOREEN SCHWARZL	GERMANY	P - C9V33XY6G	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	F
5	27 Oktober 2019 09:20:11	JOHANNES MANUEL DENGLER	GERMANY	P - C8PG56F48	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	М
6	27 Oktober 2019 09:20:46	MICHAEL SCHNEID	GERMANY	P - CGT3K4G9L	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	М
7	27 Oktober 2019 10:14:52	ELNA EE LING TAN	SINGAPORE	P - E4912751L	TR284	Kedatangan	Allow	ABTC	F
8	27 Oktober 2019 10:19:40	NICHOLAS JUNJIE LIM	SINGAPORE	P - E6819138D	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	М
9	10:20:02	MET TON FOO	SINGAPORE	P - E5966984J	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	F
10	27 Oktober 2019 10:21:26	SHARMEEN ALAM	SINGAPORE	P - K0208384G	TR280	Kedatangan	Allow	ABTC	F
11	27 Oktober 2019 10:24:26	MARGARET SHANTILAL KAMDAR	UNITED STATES OF AMERICA	P - 530910413	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	F
12	27 Oktober 2019 10:25:00	MYO THANT	UNITED STATES OF AMERICA	P - 471377055	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	М
13	27 Oktober 2019 10:25:53	RUBY SHANTILAL KAMDAR	UNITED STATES OF AMERICA	P - 588544373	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	F
14	10:35:53	SOON HENG VINCENT CHNG	SINGAPORE	P - K0752004Z	TR280	Kedatangan	Allow	311-319 (VITAS)	М
15	27 Oktober 2019 10:36:22	MOY YING LEE	SINGAPORE	P - K1293427E	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	F
16	27 Oktober 2019 10:36:50	HUI ZHEN SAM	SINGAPORE	P - K0374276A	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	F



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH BALI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Jalan Perum Taman Jimbaran No. 1 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali Telepon/Faksimili: 0361-9551038,0361-8568395/0361-9357011
Laman: www.ngurahrai.imigrasi.go.id, Email: kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id

LAPORAN TENTANG

VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN YANG MENYANGKUT KEASLIAN PASPOR, MASA BERLAKU SERTA KEASLIAN VISA DAN DAFTAR CEKAL PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

A. Pendahuluan

1. Umum

Dasar perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tujuan utama Imigrasi dalam mengelola dan mengawasi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pergerakan manusia dalam berpindah antar negara menjadi perhatian yang sangat penting sehingga di setiap pintu gerbang masuk/keluar negara selalu dilengkapi dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilalui transportasi darat, udara, dan laut berikut dengan kelengkapan sistem pemeriksaannya. TPI Udara Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan salah satu bandara sibuk di Indonesia dengan arus lalu lintas penumpang pesawat Internasional yang tinggi. Dalam proses pemeriksaan Imigrasi, pada setiap orang yang melintas di bandara Ngurah Rai selalu dilakukan pemeriksaan verifikasi dokumen perjalanan. Proses tersebut berlaku pada setiap orang yang masuk maupun keluar Bali melalui terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah agar seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama mampu menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemeriksaan Imigrasi di area perlintasan negara. Adapun tujuan kegiatan adalah untuk memastikan setiap orang yang melintas wilayah Indonesia telah melalui pemeriksaan dokumen perjalanan yang benar sehingga dapat diizinkan masuk/keluar atau dicegah/tangkal sesuai aturan yang berlaku demi terwujudnya kedaulatan negara.

3. Ruang Lingkup

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, salah satu kegiatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilakukan Analis Keimigrasian Ahli Pertama adalah *verifikasi dokumen perjalanan yang menyangkut keaslian paspor, masa berlaku serta keaslian visa dan daftar cekal* yang kemudian dijadikan laporan sebagai bukti kerja. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dimana banyak instansi atau pihak lain juga yang terlibat dalam proses penyaringan manusia di pintu gerbang negara. Lebih khusus lagi, pemeriksaan dokumen dilakukaan di area Imigrasi yang dibatasi garis kuning dan garis merah. Proses verifikasi dokumen perjalanan dilakukan oleh petugas di dalam konter *cubicle* (bilik kotak) dengan berbagai peralatan dan setiap penumpang wajib mengikuti arahan petugas selama berada di area tersebut.

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
 Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan yang dilakukan di dalam konter pemeriksaan TPI Bandara Ngurah Rai dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan seperti Komputer, MRTD Scanner (Alat Pindai Paspor), Mesin *fingerprint* (sidik jari), Kamera Otomatis, dan Cap atau Stiker (Printer) peneraan tanda masuk/keluar. Adapun rangkaian kegiatan pemeriksaan dokumen perjalanan tersebut adalah:


- Memeriksa keaslian paspor atau dokumen perjalanan terkait fitur keamanan (pemalsuan) dan kondisi fisiknya (kerusakan).
- Memastikan keabsahan paspor atau dokumen perjalanan terkait masa berlaku.
- ➤ Memindai kode MRZ paspor dan merekam data biometrik penumpang sehingga bisa terekam otomatis pada data perlintasan.
- Memeriksa status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual

- Memeriksa visa atau status izin masuk yang seharusnya berlaku pada paspor bagi penumpang asing di TPI *kedatangan*.
- Menerakan izin masuk dan izin tinggal sesuai ketentuan bagi penumpang di TPI kedatangan.
- Memeriksa status visa dan izin tinggal yang telah digunakan dan seharusnya berlaku bagi penumpang orang asing di TPI *keberangkatan*.
- Menerakan izin keluar bagi penumpang di TPI keberangkatan.
- Melaporkan kepada *Office*, senior, atau atasan untuk pemeriksaan yang membutuhkan rujukan/*referral* atau tindak lanjut dari pejabat yang berwenang.

C. Analisis (Laporan Shift 04 - 10 November 2019)

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan berlangsung pada tanggal pada 04 – 10 November 2019 oleh *user id* 198509202017121001 atas nama petugas Rasep Agung Nugroho. Analisis kegiatan menghasilkan **laporan perlintasan per petugas (terlampir)** yang diperoleh dari sistem dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pemeriksaan Verifikasi	Jumlah Dokumen Perjalanan
04 November 2019	74 (keberangkatan)
05 November 2019	308 (keberangkatan)
06 November 2019	602 (keberangkatan)
07 November 2019	303 (Kedatangan)
08 November 2019	174 (Keberangkatan)
09 November 2019	67 (Keberangkatan)
10 November 2019	11 (Keberangkatan)
Jumlah Keluaran (Hasil Verifikasi)	1539 Dokumen Perjalanan



Hasil Analisis Kegiatan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Terhadap kegiatan dari tanggal 04 – 10 November 2019 tersebut diatas, didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

- ✓ Seluruh paspor atau dokumen perjalanan (baik asing mapun Indonesia) dinyatakan asli dan sudah sesuai (tidak ada pemalsuan) serta kondisi fisiknya masih layak sehingga dinyatakan *valid*.
- ✓ Masa berlaku seluruh paspor atau dokumen perjalanan masih aktif yaitu tidak kurang dari 6 bulan atau sesuai aturan perjalanan internasional.
- ✓ Kode MRZ setiap paspor dapat dipindai dan data biometrik penumpang dan kru pesawat bisa diambil dan terekam otomatis pada data perlintasan.
- ✓ Tidak terdeteksi status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual terhadap seluruh paspor yang diperiksa.
- ✓ Status visa bagi seluruh paspor penumpang asing dan kru pesawat di TPI *kedatangan* sudah sesuai dengan tujuan kegiatan di Indonesia.
- ✓ Bagi penumpang asing dan kru pesawat di TPI kedatangan diberikan izin masuk dan izin tinggal di wilayah Indonesia.
- ✓ Bagi penumpang asing dan kru pesawat di TPI *keberangkatan*, status izin tinggal pada seluruh paspor sudah sesuai dan tidak ada denda *overstay* (pelanggaran melebihi izin tinggal).
- ✓ Diberikan izin keluar bagi seluruh penumpang dan kru pesawat di TPI *keberangkatan* tersebut untuk meninggalkan wilayah Indonesia.
- ✓ Tidak ada penumpang dengan status rujukan yang dilaporkan kepada Office, senior, atau atasan.

D. Kesimpulan

Hasil analisis kegiatan pemeriksaan diatas membuktikan bahwa seluruh paspor atau dokumen perjalanan penumpang dan kru pesawat Internasional dari pemeriksaan *user id* 198509202017121001 telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dokumen perjalanan dinyatakan *valid* atau diakui kebasahannya terkait keaslian dan masa berlaku serta tidak ada data penumpang yang masuk daftar cekal. Dokumen perjalanan penumpang bukan saja menjadi identitas utama pemegangnya, namun juga sebagai legalitas keberadaan seseorang di seluruh dunia. Oleh karena itu, petugas sudah melaksanakan peran penting pemeriksaan dokumen di TPI dalam menjalankan fungsi keimigrasian demi tegaknya kedaulatan negara.

E. Penutup

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan adalah salah satu tugas utama seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama di TPI. Selain fungsi keimigrasian yang dijalankan, peningkatan kompetensi dalam mengidentifikasi dan menelaah kondisi perlintasan negara sangat diharapkan untuk kemudian tercipta berbagai gagasan masa depan yang semakin maju dalam mengelola lalu lintas orang di TPI.

15 November 2019

Dibuat di Badung Pada tanggal 12 November 2019

Kepala Seksi Pemeriksaan IV Warhan Wirasto NIP.198401092006041002 Analis Keimigrasian Ahli Pertama Rasep Agung Nugroho NIP.19850920201712100

LAMPIRAN HASIL PENARIKAN LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS PERIODE 04 – 10 NOVEMBER 2019 (1539 DOKUMEN PERJALANAN)



LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS

Periode 04 Nov 2019 00:00:00 s/d 10 Nov 2019 07:00:00

TPI : BANDARA NGURAH RAI

USER ID: 198509202017121001, NAMA PETUGAS: RASEP AGUNG NUGROHO

No.	Tanggal Perlintasan	Nama Lengkap	Kewarganegaraan	Nomor Dokumen	Kode Alat Angkut	Arah Perlintasan	Status Perlintasan	Visa	Jenis Kelamin
1	04 November 2019 06:06:56	LEA CHRISTINA CONTREVIDA	PHILIPPINES	P - P1125939B	5J280	Keberangkatan	Allow		F
2	04 November 2019 06:11:56	VINCE EDWARD DUNGO	PHILIPPINES	P - P9734184A	5J280	Keberangkatan	Allow		М
3	04 November 2019 06:13:12	NYOMAN SRI SUBAWA	INDONESIA	P - C0909495	JQ0117	Keberangkatan	Allow		М
4	04 November 2019 06:16:32	AARON DANIEL FRITZ	NEW ZEALAND	P - LT312483	QZ502	Keberangkatan	Allow		М
5	04 November 2019 06:24:48	DJORI DIDIMUS SEDIK	INDONESIA	P - B2082692	JQ0117	Keberangkatan	Allow		М
6	04 November 2019 06:29:56	HELENA MANUE SELAN	INDONESIA	P - C4201908	5J280	Keberangkatan	Allow		F
7	04 November 2019 06:30:16	EMILIA OLIN	INDONESIA	P - C4200322	5J280	Keberangkatan	Allow		F
8	04 November 2019 06:32:26	SUSAN MAUREEN DA SILVA	AUSTRALIA	P - PB1321337	JQ0117	Keberangkatan	Allow		F
9	04 November 2019 06:35:16	CLARA ISLA MIRA	SPAIN	P - PAD421186	5J280	Keberangkatan	Allow		F
10	04 November 2019 06:41:43	GORDON ALEXANDER JOHNSON	UNITED KINGDOM	P - 503987610	5J280	Keberangkatan	Allow		М
11	04 November 2019 06:44:14	VIOLINA ALDIRA SYAVITRIE	INDONESIA	P - B7007139	QZ520	Keberangkatan	Allow		F
12	04 November 2019 06:45:48	AGUS PUTU ABIYASA	INDONESIA	P - C2034750	JQ0117	Keberangkatan	Allow		М
13	04 November 2019 07:04:27	ADI SURYAWAN	INDONESIA	P - B1483460	CZ8482	Keberangkatan	Allow		М
14	04 November 2019 07:15:04	LISA SHERELLE ENRIGHT	AUSTRALIA	P - PA3170422	JQ0117	Keberangkatan	Allow		F
15	04 November 2019 07:21:16	I KETUT BUDIARTA	INDONESIA	P - B7279696	QZ504	Keberangkatan	Allow		М
16	04 November 2019 07:21:37	NI NYOMAN GEDE PURMIARI	INDONESIA	P - C4354877	QZ504	Keberangkatan	Allow		F



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH BALI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Jalan Perum Taman Jimbaran No. 1 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali Telepon/Faksimili: 0361-9551038,0361-8568395/0361-9357011
Laman: www.ngurahrai.imigrasi.go.id, Email: kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id

LAPORAN TENTANG

VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN YANG MENYANGKUT KEASLIAN PASPOR, MASA BERLAKU SERTA KEASLIAN VISA DAN DAFTAR CEKAL PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

A. Pendahuluan

1. Umum

Dasar perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tujuan utama Imigrasi dalam mengelola dan mengawasi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pergerakan manusia dalam berpindah antar negara menjadi perhatian yang sangat penting sehingga di setiap pintu gerbang masuk/keluar negara selalu dilengkapi dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilalui transportasi darat, udara, dan laut berikut dengan kelengkapan sistem pemeriksaannya. TPI Udara Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan salah satu bandara sibuk di Indonesia dengan arus lalu lintas penumpang pesawat Internasional yang tinggi. Dalam proses pemeriksaan Imigrasi, pada setiap orang yang melintas di bandara Ngurah Rai selalu dilakukan pemeriksaan verifikasi dokumen perjalanan. Proses tersebut berlaku pada setiap orang yang masuk maupun keluar Bali melalui terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah agar seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama mampu menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemeriksaan Imigrasi di area perlintasan negara. Adapun tujuan kegiatan adalah untuk memastikan setiap orang yang melintas wilayah Indonesia telah melalui pemeriksaan dokumen perjalanan yang benar sehingga dapat diizinkan masuk/keluar atau dicegah/tangkal sesuai aturan yang berlaku demi terwujudnya kedaulatan negara.

3. Ruang Lingkup

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, salah satu kegiatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilakukan Analis Keimigrasian Ahli Pertama adalah *verifikasi dokumen perjalanan yang menyangkut keaslian paspor, masa berlaku serta keaslian visa dan daftar cekal* yang kemudian dijadikan laporan sebagai bukti kerja. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dimana banyak instansi atau pihak lain juga yang terlibat dalam proses penyaringan manusia di pintu gerbang negara. Lebih khusus lagi, pemeriksaan dokumen dilakukaan di area Imigrasi yang dibatasi garis kuning dan garis merah. Proses verifikasi dokumen perjalanan dilakukan oleh petugas di dalam konter *cubicle* (bilik kotak) dengan berbagai peralatan dan setiap penumpang wajib mengikuti arahan petugas selama berada di area tersebut.

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
 Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan yang dilakukan di dalam konter pemeriksaan TPI Bandara Ngurah Rai dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan seperti Komputer, MRTD Scanner (Alat Pindai Paspor), Mesin *fingerprint* (sidik jari), Kamera Otomatis, dan Cap atau Stiker (Printer) peneraan tanda masuk/keluar. Adapun rangkaian kegiatan pemeriksaan dokumen perjalanan tersebut adalah:


- Memeriksa keaslian paspor atau dokumen perjalanan terkait fitur keamanan (pemalsuan) dan kondisi fisiknya (kerusakan).
- Memastikan keabsahan paspor atau dokumen perjalanan terkait masa berlaku.
- ➤ Memindai kode MRZ paspor dan merekam data biometrik penumpang sehingga bisa terekam otomatis pada data perlintasan.
- Memeriksa status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual

- Memeriksa visa atau status izin masuk yang seharusnya berlaku pada paspor bagi penumpang asing di TPI *kedatangan*.
- ➤ Menerakan izin masuk dan izin tinggal sesuai ketentuan bagi penumpang di TPI kedatangan.
- ➤ Memeriksa status visa dan izin tinggal yang telah digunakan dan seharusnya berlaku bagi penumpang orang asing di TPI *keberangkatan*.
- Menerakan izin keluar bagi penumpang di TPI *keberangkatan*.
- Melaporkan kepada *Office*, senior, atau atasan untuk pemeriksaan yang membutuhkan rujukan/*referral* atau tindak lanjut dari pejabat yang berwenang.

C. Analisis (Laporan Shift 12 – 18 November 2019)

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan berlangsung pada tanggal 12 – 18 November 2019 oleh *user id* 198509202017121001 atas nama petugas Rasep Agung Nugroho. Analisis kegiatan menghasilkan **laporan perlintasan per petugas (terlampir)** yang diperoleh dari sistem dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pemeriksaan Verifikasi	Jumlah Dokumen Perjalanan
12 November 2019	210 (Kedatangan)
13 November 2019	89 (Kedatangan)
14 November 2019	346 (Kedatangan)
15 November 2019	353 (Kedatangan)
16 November 2019	67 (Kedatangan)
17 November 2019	104 (Kedatangan)
18 November 2019	39 (Kedatangan)
Jumlah Keluaran (Hasil Verifikasi)	1208 Dokumen Perjalanan



Hasil Analisis Kegiatan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Terhadap kegiatan dari tanggal 12 – 18 November 2019 tersebut diatas, didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

- ✓ Seluruh paspor atau dokumen perjalanan (baik asing mapun Indonesia) dinyatakan asli dan sudah sesuai (tidak ada pemalsuan) serta kondisi fisiknya masih layak sehingga dinyatakan *valid*.
- ✓ Masa berlaku seluruh paspor atau dokumen perjalanan masih aktif yaitu tidak kurang dari 6 bulan atau sesuai aturan perjalanan internasional.
- ✓ Kode MRZ setiap paspor dapat dipindai dan data biometrik penumpang dan kru pesawat bisa diambil dan terekam otomatis pada data perlintasan.
- ✓ Tidak terdeteksi status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual terhadap seluruh paspor yang diperiksa.
- ✓ Status visa bagi seluruh paspor penumpang asing dan kru pesawat di TPI *kedatangan* sudah sesuai dengan tujuan kegiatan di Indonesia.
- ✓ Bagi penumpang asing dan kru pesawat di TPI *kedatangan* diberikan izin masuk dan izin tinggal di wilayah Indonesia.
- ✓ Tidak ada proses pemeriksaan di TPI keberangkatan.
- ✓ Penumpang dengan status rujukan yang dilaporkan kepada *Office*, senior, atau atasan, diketahui tidak bermasalah.

D. Kesimpulan

Hasil analisis kegiatan pemeriksaan diatas membuktikan bahwa seluruh paspor atau dokumen perjalanan penumpang dan kru pesawat Internasional dari pemeriksaan *user id* 198509202017121001 telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dokumen perjalanan dinyatakan *valid* atau diakui kebasahannya terkait keaslian dan masa berlaku serta tidak ada data penumpang yang masuk daftar cekal. Dokumen perjalanan penumpang bukan saja menjadi identitas utama pemegangnya, namun juga sebagai legalitas keberadaan seseorang di seluruh dunia. Oleh karena itu, petugas sudah melaksanakan peran penting pemeriksaan dokumen di TPI dalam menjalankan fungsi keimigrasian demi tegaknya kedaulatan negara.

E. Penutup

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan adalah salah satu tugas utama seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama di TPI. Selain fungsi keimigrasian yang dijalankan, peningkatan kompetensi dalam mengidentifikasi dan menelaah kondisi perlintasan negara sangat diharapkan untuk kemudian tercipta berbagai gagasan masa depan yang semakin maju dalam mengelola lalu lintas orang di TPI.

22 November 2019

Dibuat di Badung Pada tanggal 20 November 2019

Kepala Seksi Pemeriksaan IV Warhan Wirasto NIP.198401092006041002 Analis Keimigrasian Ahli Pertama Rasep Agung Nugroho NIP.19850920201712100

LAMPIRAN HASIL PENARIKAN LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS PERIODE 12 – 18 NOVEMBER 2019 (1208 DOKUMEN PERJALANAN)



LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS

Periode 12 Nov 2019 00:00:00 s/d 18 Nov 2019 07:00:00

TPI: BANDARA NGURAH RAI
USER ID: 198509202017121001, NAMA PETUGAS: RASEP AGUNG NUGROHO

No.	Tanggal Perlintasan	Nama Lengkap	Kewarganegaraan	Nomor Dokumen	Kode Alat	Arah Perlintasan	Status Perlintasan	Visa	Jenis Kelamin
1	12 November 2019 07:58:00	ARIEL JR CRUZ	PHILIPPINES	P - EC5527401	5J279	Kedatangan	Allow	BVK	М
2	12 November 2019 07:59:59	MARIA JOSE BAUTISTA	PHILIPPINES	P - P8503525A	5J279	Kedatangan	Allow	BVK	F
3	12 November 2019 08:02:17	CARLO ADRIAN GONZALEZ	PHILIPPINES	P - P0399289B	5J279	Kedatangan	Allow	BVK	М
4	12 November 2019 08:03:40	ALEXANDER VINCENT AGUILA	PHILIPPINES	P - P2033841B	5J279	Kedatangan	Allow	BVK	М
5	12 November 2019 08:04:47	DARREL REIYO OCFEMIA	PHILIPPINES	P - P9700291A	5J279	Kedatangan	Allow	BVK	М
6	12 November 2019 08:12:46	PAVEL TIMONIN	RUSSIAN FEDERATION	P - 728846617	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	М
7	12 November 2019 08:25:07	VESNA GORENJAK	SLOVENIA	P - PB0744866	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	F
8	12 November 2019 08:26:17	JOFFREY PIERRE ROLAND BALLAND	FRANCE	P - 18FD19123	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	М
9	12 November 2019 08:27:04	ISAK RIED	DENMARK	P - 209203446	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	М
10	12 November 2019 08:29:07	ENZO FASSAMA UKUNGU	FRANCE	P - 19EF54946	JQ117	Kedatangan	Allow	BVK	М
11	12 November 2019 08:30:17	CATALINA DE LOS ANGELES ARRIVE DUFEY	CHILE	P - P10825801	JQ117	Kedatangan	Allow	BVK	F
12	12 November 2019 08:31:06	OLEG OYKOV	RUSSIAN FEDERATION	P - 723285477	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	М
13	12 November 2019 08:32:05	BARBARA BUFF	GERMANY	P - CF7J9M39K	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	F
14	12 November 2019 08:32:39	MICHAL GRZEGORZ STANDO	POLAND	P - ED7568173	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	М
15	12 November 2019 08:33:31	POH RU AW	SINGAPORE	P - E5649436E	JQ117	Kedatangan	Allow	BVK	F
16	12 November 2019 08:34:39	KAROLINA SMOUCH	POLAND	P - EN6593196	QR964	Kedatangan	Allow	BVK	F



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH BALI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Jalan Perum Taman Jimbaran No. 1 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali Telepon/Faksimili: 0361-9551038,0361-8568395/0361-9357011 Laman: www.ngurahrai.imigrasi.go.id, Email: kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id

LAPORAN TENTANG

VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN YANG MENYANGKUT KEASLIAN PASPOR, MASA BERLAKU SERTA KEASLIAN VISA DAN DAFTAR CEKAL PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

A. Pendahuluan

1. Umum

Dasar perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tujuan utama Imigrasi dalam mengelola dan mengawasi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pergerakan manusia dalam berpindah antar negara menjadi perhatian yang sangat penting sehingga di setiap pintu gerbang masuk/keluar negara selalu dilengkapi dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilalui transportasi darat, udara, dan laut berikut dengan kelengkapan sistem pemeriksaannya. TPI Udara Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan salah satu bandara sibuk di Indonesia dengan arus lalu lintas penumpang pesawat Internasional yang tinggi. Dalam proses pemeriksaan Imigrasi, pada setiap orang yang melintas di bandara Ngurah Rai selalu dilakukan pemeriksaan verifikasi dokumen perjalanan. Proses tersebut berlaku pada setiap orang yang masuk maupun keluar Bali melalui terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah agar seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama mampu menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemeriksaan Imigrasi di area perlintasan negara. Adapun tujuan kegiatan adalah untuk memastikan setiap orang yang melintas wilayah Indonesia telah melalui pemeriksaan dokumen perjalanan yang benar sehingga dapat diizinkan masuk/keluar atau dicegah/tangkal sesuai aturan yang berlaku demi terwujudnya kedaulatan negara.

3. Ruang Lingkup

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, salah satu kegiatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilakukan Analis Keimigrasian Ahli Pertama adalah *verifikasi dokumen perjalanan yang menyangkut keaslian paspor, masa berlaku serta keaslian visa dan daftar cekal* yang kemudian dijadikan laporan sebagai bukti kerja. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dimana banyak instansi atau pihak lain juga yang terlibat dalam proses penyaringan manusia di pintu gerbang negara. Lebih khusus lagi, pemeriksaan dokumen dilakukaan di area Imigrasi yang dibatasi garis kuning dan garis merah. Proses verifikasi dokumen perjalanan dilakukan oleh petugas di dalam konter *cubicle* (bilik kotak) dengan berbagai peralatan dan setiap penumpang wajib mengikuti arahan petugas selama berada di area tersebut.

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
 Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan yang dilakukan di dalam konter pemeriksaan TPI Bandara Ngurah Rai dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan seperti Komputer, MRTD Scanner (Alat Pindai Paspor), Mesin *fingerprint* (sidik jari), Kamera Otomatis, dan Cap atau Stiker (Printer) peneraan tanda masuk/keluar. Adapun rangkaian kegiatan pemeriksaan dokumen perjalanan tersebut adalah:

- Memeriksa keaslian paspor atau dokumen perjalanan terkait fitur keamanan (pemalsuan) dan kondisi fisiknya (kerusakan).
- Memastikan keabsahan paspor atau dokumen perjalanan terkait masa berlaku.
- ➤ Memindai kode MRZ paspor dan merekam data biometrik penumpang sehingga bisa terekam otomatis pada data perlintasan.
- Memeriksa status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual

- Memeriksa visa atau status izin masuk yang seharusnya berlaku pada paspor bagi penumpang asing di TPI *kedatangan*.
- Menerakan izin masuk dan izin tinggal sesuai ketentuan bagi penumpang di TPI kedatangan.
- Memeriksa status visa dan izin tinggal yang telah digunakan dan seharusnya berlaku bagi penumpang orang asing di TPI *keberangkatan*.
- Menerakan izin keluar bagi penumpang di TPI keberangkatan.
- Melaporkan kepada *Office*, senior, atau atasan untuk pemeriksaan yang membutuhkan rujukan/*referral* atau tindak lanjut dari pejabat yang berwenang.

C. Analisis (Laporan Shift 20 - 26 November 2019)

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan berlangsung pada tanggal pada 20 – 26 November 2019 oleh *user id* 198509202017121001 atas nama petugas Rasep Agung Nugroho. Analisis kegiatan menghasilkan **laporan perlintasan per petugas (terlampir)** yang diperoleh dari sistem dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pemeriksaan Verifikasi	Jumlah Dokumen Perjalanan	
20 November 2019	118 (Keberangkatan) 95 (Kedatangan)	213
21 November 2019	284 (Keberangkatan) 26 (Kedatangan)	310
22 November 2019	294 (Keberangkatan)	294
23 November 2019	388 (Kedatangan)	388
24 November 2019	172 (Keberangkatan)	172
25 November 2019	112 (Keberangkatan)	112
26 November 2019	56 (Keberangkatan)	56
Jumlah Keluaran (Hasil Verifikasi)	1545 Dokumen Perjalanan	'



Hasil Analisis Kegiatan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Terhadap kegiatan dari tanggal 20 – 26 November 2019 tersebut diatas, didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

- ✓ Seluruh paspor atau dokumen perjalanan (baik asing mapun Indonesia) dinyatakan asli dan sudah sesuai (tidak ada pemalsuan) serta kondisi fisiknya masih layak sehingga dinyatakan *valid*.
- ✓ Masa berlaku seluruh paspor atau dokumen perjalanan masih aktif yaitu tidak kurang dari 6 bulan atau sesuai aturan perjalanan internasional.
- ✓ Kode MRZ setiap paspor dapat dipindai dan data biometrik penumpang dan kru pesawat bisa diambil dan terekam otomatis pada data perlintasan.
- ✓ Tidak terdeteksi status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual terhadap seluruh paspor yang diperiksa.
- ✓ Status visa bagi seluruh paspor penumpang asing dan kru pesawat di TPI *kedatangan* sudah sesuai dengan tujuan kegiatan di Indonesia.
- ✓ Bagi penumpang asing dan kru pesawat di TPI kedatangan diberikan izin masuk dan izin tinggal di wilayah Indonesia.
- ✓ Bagi penumpang asing dan kru pesawat di TPI keberangkatan, status izin tinggal pada seluruh paspor sudah sesuai dan tidak ada denda overstay (pelanggaran melebihi izin tinggal).
- ✓ Diberikan izin keluar bagi seluruh penumpang dan kru pesawat di TPI *keberangkatan* tersebut untuk meninggalkan wilayah Indonesia.
- ✓ Tidak ada penumpang dengan status rujukan yang dilaporkan kepada Office, senior, atau atasan.

D. Kesimpulan

Hasil analisis kegiatan pemeriksaan diatas membuktikan bahwa seluruh paspor atau dokumen perjalanan penumpang dan kru pesawat Internasional dari pemeriksaan *user id* 198509202017121001 telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dokumen perjalanan dinyatakan *valid* atau diakui kebasahannya terkait keaslian dan masa berlaku serta tidak ada data penumpang yang masuk daftar cekal. Dokumen perjalanan penumpang bukan saja menjadi identitas utama pemegangnya, namun juga sebagai legalitas keberadaan seseorang di seluruh dunia. Oleh karena itu, petugas sudah melaksanakan peran penting pemeriksaan dokumen di TPI dalam menjalankan fungsi keimigrasian demi tegaknya kedaulatan negara.

E. Penutup

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan adalah salah satu tugas utama seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama di TPI. Selain fungsi keimigrasian yang dijalankan, peningkatan kompetensi dalam mengidentifikasi dan menelaah kondisi perlintasan negara sangat diharapkan untuk kemudian tercipta berbagai gagasan masa depan yang semakin maju dalam mengelola lalu lintas orang di TPI.

29 November 2019

Dibuat di Badung Pada tanggal 27 November 2019

Kepala Seksi Pemeriksaan IV Warhan Wirasto NIP.198401092006041002 Analis Keimigrasian Ahli Pertama Rasep Agung Nugroho NIP.19850920201712100

LAMPIRAN HASIL PENARIKAN LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS PERIODE 20-26 NOVEMBER 2019 (1545 DOKUMEN PERJALANAN)



LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS

Periode 20 Nov 2019 00:00:00 s/d 26 Nov 2019 07:00:00

TPI: BANDARA NGURAH RAI

USER ID: 198509202017121001, NAMA PETUGAS: RASEP AGUNG NUGROHO

No.	Tanggal Perlintasan	Nama Lengkap	Kewarganegaraan	Nomor Dokumen	Kode Alat Angkut	Arah Perlintasan	Status Perlintasan	Visa	Jenis Kelamin
1	20 November 2019 06:00:48	IVAN SERGEEVICH DEVYATAEV	UZBEKISTAN	P - FA0548447	QZ558	Keberangkatan	Allow		М
2	20 November 2019 06:01:50	ROSE ANNE SIMBULAN	PHILIPPINES	P - P2183025A	5J280	Keberangkatan	Allow		F
3	20 November 2019 06:03:56	TRISTAN ALFARO BENDTSEN	INDONESIA	P - B1484932	QZ534	Keberangkatan	Allow		М
4	20 November 2019 06:04:14	PIPIT ASWAENA	INDONESIA	P - B4687336	QZ534	Keberangkatan	Allow		F
5	20 November 2019 06:05:10	PRIYANKA SHARMA	INDIA	P - P5G39322	QZ558	Keberangkatan	Allow		F
6	20 November 2019 06:12:38	DALZIEL ALLAN HALL	UNITED KINGDOM	P - 518722733	JQ0117	Keberangkatan	Allow		М
7	20 November 2019 06:15:45	ALLAN DALZIEL HALL	UNITED KINGDOM	P - 520222413	QZ534	Keberangkatan	Allow		М
8	20 November 2019 06:16:03	MARTTE SHARMEIGH DOMINGO	PHILIPPINES	P - P1707260A	5J280	Keberangkatan	Allow		М
9	20 November 2019 06:16:47	ANGELA ROSE CRISSIE METIN	PHILIPPINES	P - EC6277855	5J280	Keberangkatan	Allow		F
10	20 November 2019 06:53:28	GERMAN DAVID SANCHEZ RODRIGUEZ	SPAIN	P - XDC397949	QR965	Keberangkatan	Allow		М
11	20 November 2019 06:55:40	YONGQIANG FENG	CHINA	P - E49597677	CZ8482	Keberangkatan	Allow		М
12	20 November 2019 07:05:28	BERNARD MAURICE JACQUES COURT	FRANCE	P - 12CY76043	QR965	Keberangkatan	Allow		М
13	20 November 2019 07:06:18	CHIN YING CHIAN	MALAYSIA	P - A51265386	QZ558	Keberangkatan	Allow		М
14	20 November 2019 07:07:02	LING PAN	CHINA	P - EH5065708	JT2621	Keberangkatan	Allow		F
15	20 November 2019 07:07:51	DOROTHY HOGAN YAP YOON POU	MALAYSIA	P - A37286880	JQ0117	Keberangkatan	Allow		F
16	20 November 2019 07:08:24	WENYING LIN	CHINA	P - EH2769841	JT2621	Keberangkatan	Allow		М



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH BALI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Jalan Perum Taman Jimbaran No. 1 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali Telepon/Faksimili: 0361-9551038,0361-8568395/0361-9357011 Laman: www.ngurahrai.imigrasi.go.id, Email: kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id

LAPORAN TENTANG

VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN YANG MENYANGKUT KEASLIAN PASPOR, MASA BERLAKU SERTA KEASLIAN VISA DAN DAFTAR CEKAL PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

A. Pendahuluan

1. Umum

Dasar perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tujuan utama Imigrasi dalam mengelola dan mengawasi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pergerakan manusia dalam berpindah antar negara menjadi perhatian yang sangat penting sehingga di setiap pintu gerbang masuk/keluar negara selalu dilengkapi dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilalui transportasi darat, udara, dan laut berikut dengan kelengkapan sistem pemeriksaannya. TPI Udara Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan salah satu bandara sibuk di Indonesia dengan arus lalu lintas penumpang pesawat Internasional yang tinggi. Dalam proses pemeriksaan Imigrasi, pada setiap orang yang melintas di bandara Ngurah Rai selalu dilakukan pemeriksaan verifikasi dokumen perjalanan. Proses tersebut berlaku pada setiap orang yang masuk maupun keluar Bali melalui terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah agar seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama mampu menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemeriksaan Imigrasi di area perlintasan negara. Adapun tujuan kegiatan adalah untuk memastikan setiap orang yang melintas wilayah Indonesia telah melalui pemeriksaan dokumen perjalanan yang benar sehingga dapat diizinkan masuk/keluar atau dicegah/tangkal sesuai aturan yang berlaku demi terwujudnya kedaulatan negara.

3. Ruang Lingkup

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, salah satu kegiatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilakukan Analis Keimigrasian Ahli Pertama adalah *verifikasi dokumen perjalanan yang menyangkut keaslian paspor, masa berlaku serta keaslian visa dan daftar cekal* yang kemudian dijadikan laporan sebagai bukti kerja. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dimana banyak instansi atau pihak lain juga yang terlibat dalam proses penyaringan manusia di pintu gerbang negara. Lebih khusus lagi, pemeriksaan dokumen dilakukaan di area Imigrasi yang dibatasi garis kuning dan garis merah. Proses verifikasi dokumen perjalanan dilakukan oleh petugas di dalam konter *cubicle* (bilik kotak) dengan berbagai peralatan dan setiap penumpang wajib mengikuti arahan petugas selama berada di area tersebut.

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
 Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan yang dilakukan di dalam konter pemeriksaan TPI Bandara Ngurah Rai dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan seperti Komputer, MRTD Scanner (Alat Pindai Paspor), Mesin *fingerprint* (sidik jari), Kamera Otomatis, dan Cap atau Stiker (Printer) peneraan tanda masuk/keluar. Adapun rangkaian kegiatan pemeriksaan dokumen perjalanan tersebut adalah:


- Memeriksa keaslian paspor atau dokumen perjalanan terkait fitur keamanan (pemalsuan) dan kondisi fisiknya (kerusakan).
- Memastikan keabsahan paspor atau dokumen perjalanan terkait masa berlaku.
- ➤ Memindai kode MRZ paspor dan merekam data biometrik penumpang sehingga bisa terekam otomatis pada data perlintasan.
- Memeriksa status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual

- Memeriksa visa atau status izin masuk yang seharusnya berlaku pada paspor bagi penumpang asing di TPI *kedatangan*.
- ➤ Menerakan izin masuk dan izin tinggal sesuai ketentuan bagi penumpang di TPI kedatangan.
- ➤ Memeriksa status visa dan izin tinggal yang telah digunakan dan seharusnya berlaku bagi penumpang orang asing di TPI *keberangkatan*.
- Menerakan izin keluar bagi penumpang di TPI *keberangkatan*.
- Melaporkan kepada *Office*, senior, atau atasan untuk pemeriksaan yang membutuhkan rujukan/*referral* atau tindak lanjut dari pejabat yang berwenang.

C. Analisis (Laporan Shift 28 November – 04 Desember 2019)

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan berlangsung pada tanggal 28 November – 04 Desember 2019 oleh *user id* 198509202017121001 atas nama petugas Rasep Agung Nugroho. Analisis kegiatan menghasilkan **laporan perlintasan per petugas (terlampir)** yang diperoleh dari sistem dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pemeriksaan Verifikasi	Jumlah Dokumen Perjalanan
28 November 2019	100 (kedatangan)
29 November 2019	42 (kedatangan)
30 November 2019	387 (kedatangan)
01 Desember 2019	370 (kedatangan)
02 Desember 2019	72 (kedatangan)
03 Desember 2019	165 (kedatangan)
04 Desember 2019	40 (kedatangan)
Jumlah Keluaran (Hasil Verifikasi)	1176 Dokumen Perjalanan



Hasil Analisis Kegiatan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Terhadap kegiatan dari tanggal 28 November – 04 Desember 2019 tersebut diatas, didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

- ✓ Seluruh paspor atau dokumen perjalanan (baik asing mapun Indonesia) dinyatakan asli dan sudah sesuai (tidak ada pemalsuan) serta kondisi fisiknya masih layak sehingga dinyatakan valid.
- ✓ Masa berlaku seluruh paspor atau dokumen perjalanan masih aktif yaitu tidak kurang dari 6 bulan atau sesuai aturan perjalanan internasional.
- ✓ Kode MRZ setiap paspor dapat dipindai dan data biometrik penumpang dan kru pesawat bisa diambil dan terekam otomatis pada data perlintasan.
- ✓ Tidak terdeteksi status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual terhadap seluruh paspor yang diperiksa.
- ✓ Status visa bagi seluruh paspor penumpang asing dan kru pesawat di TPI *kedatangan* sudah sesuai dengan tujuan kegiatan di Indonesia.
- ✓ Bagi penumpang asing dan kru pesawat di TPI *kedatangan* diberikan izin masuk dan izin tinggal di wilayah Indonesia.
- ✓ Tidak ada proses pemeriksaan di TPI keberangkatan.
- ✓ Tidak ada penumpang dengan status rujukan yang dilaporkan kepada *Office*, senior, atau atasan.

D. Kesimpulan

Hasil analisis kegiatan pemeriksaan diatas membuktikan bahwa seluruh paspor atau dokumen perjalanan penumpang dan kru pesawat Internasional dari pemeriksaan *user id* 198509202017121001 telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dokumen perjalanan dinyatakan *valid* atau diakui kebasahannya terkait keaslian dan masa berlaku serta tidak ada data penumpang yang masuk daftar cekal. Dokumen perjalanan penumpang bukan saja menjadi identitas utama pemegangnya, namun juga sebagai legalitas keberadaan seseorang di seluruh dunia. Oleh karena itu, petugas sudah melaksanakan peran penting pemeriksaan dokumen di TPI dalam menjalankan fungsi keimigrasian demi tegaknya kedaulatan negara.

E. Penutup

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan adalah salah satu tugas utama seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama di TPI. Selain fungsi keimigrasian yang dijalankan, peningkatan kompetensi dalam mengidentifikasi dan menelaah kondisi perlintasan negara sangat diharapkan untuk kemudian tercipta berbagai gagasan masa depan yang semakin maju dalam mengelola lalu lintas orang di TPI.

06 Desember 2019

Dibuat di Badung Pada tanggal 05 Desember 2019

Kepala Seksi Pemeriksaan IV Warhan Wirasto NIP.198401092006041002 Analis Keimigrasian Ahli Pertama Rasep Agung Nugroho NIP.19850920201712100

LAMPIRAN HASIL PENARIKAN LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS PERIODE 28 NOVEMBER – 04 DESEMBER 2019 (1176 DOKUMEN PERJALANAN)



LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS

Periode 28 Nov 2019 00:00:00 s/d 04 Des 2019 07:00:00

TPI: BANDARA NGURAH RAI
USER ID: 198509202017121001, NAMA PETUGAS: RASEP AGUNG NUGROHO

No.	Tanggal Perlintasan	Nama Lengkap	Kewarganegaraan	Nomor Dokumen	Kode Alat Angkut	Arah Perlintasan	Status Perlintasan	Visa	Jenis Kelamin
1	28 November 2019 07:12:19	ANTONIUS TJHIN	INDONESIA	P - X731085	SJ1191	Kedatangan	Allow	KRU	М
2	28 November 2019 07:12:41	DWI SRI JUMI WIHARTATI	INDONESIA	P - B1984077	SJ1191	Kedatangan	Allow	KRU	F
3	28 November 2019 07:31:52	QING LIAN	CHINA	P - PE1303701	CZ8481	Kedatangan	Allow	KRU	М
4	28 November 2019 07:32:24	SHIJIE SUN	CHINA	P - PE1154301	CZ8481	Kedatangan	Allow	KRU	М
5	28 November 2019 07:32:56	XIAOHONG WANG	CHINA	P - SE0411097	CZ8481	Kedatangan	Allow	KRU	F
6	28 November 2019 07:33:24	LING LI	CHINA	P - SE0411320	CZ8481	Kedatangan	Allow	KRU	F
7	28 November 2019 07:45:24	MOHAMAD ISRAFUDDIN	INDONESIA	P - C5241533	GA897	Kedatangan	Allow	KRU	М
8	28 November 2019 07:45:32	TUBAGUS MOHAMAD ERICK BUCHORI	INDONESIA	P - B4606005	GA897	Kedatangan	Allow	KRU	М
9	28 November 2019 07:48:34	ANISA FAJARWATI	INDONESIA	P - B6314257	GA897	Kedatangan	Allow	KRU	F
10	28 November 2019 08:09:42	HUA TING KUO	TAIWAN - PROVINCE OF CHINA	P - 312945368	QR964	Kedatangan	Allow	KRU	F
11	28 November 2019 08:10:06	KAMILA SARSEMBEKOVA	KAZAKHSTAN	P - N09174520	QR964	Kedatangan	Allow	KRU	F
12	28 November 2019 08:10:44	SHABNAM KHAN	INDIA	P - P3068127	QR964	Kedatangan	Allow	KRU	F
13	28 November 2019 08:11:08	ABIR ANNABI	TUNISIA	P - Y988893	QR964	Kedatangan	Allow	KRU	F
14	28 November 2019 08:13:05	OEZGUER GUELTEKIN	NETHERLANDS - KINGDOM OF THE	P - NPDD8BC09	QR964	Kedatangan	Allow	KRU	М
15	28 November 2019 08:19:20	AMR MOSTAFA ABDELMAKSOUD ELBOSATY	EGYPT	P - A19620313	QR964	Kedatangan	Allow	KRU	М
16	28 November 2019 08:42:53	BAMBANG DONNY HARIDHANU	INDONESIA	P - B5381748	JT2648	Kedatangan	Allow	KRU	М



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH BALI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Jalan Perum Taman Jimbaran No. 1 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali Telepon/Faksimili: 0361-9551038,0361-8568395/0361-9357011 Laman: www.ngurahrai.imigrasi.go.id, Email: kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id

LAPORAN TENTANG

VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN YANG MENYANGKUT KEASLIAN PASPOR, MASA BERLAKU SERTA KEASLIAN VISA DAN DAFTAR CEKAL PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

A. Pendahuluan

1. Umum

Dasar perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tujuan utama Imigrasi dalam mengelola dan mengawasi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pergerakan manusia dalam berpindah antar negara menjadi perhatian yang sangat penting sehingga di setiap pintu gerbang masuk/keluar negara selalu dilengkapi dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilalui transportasi darat, udara, dan laut berikut dengan kelengkapan sistem pemeriksaannya. TPI Udara Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan salah satu bandara sibuk di Indonesia dengan arus lalu lintas penumpang pesawat Internasional yang tinggi. Dalam proses pemeriksaan Imigrasi, pada setiap orang yang melintas di bandara Ngurah Rai selalu dilakukan pemeriksaan verifikasi dokumen perjalanan. Proses tersebut berlaku pada setiap orang yang masuk maupun keluar Bali melalui terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah agar seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama mampu menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemeriksaan Imigrasi di area perlintasan negara. Adapun tujuan kegiatan adalah untuk memastikan setiap orang yang melintas wilayah Indonesia telah melalui pemeriksaan dokumen perjalanan yang benar sehingga dapat diizinkan masuk/keluar atau dicegah/tangkal sesuai aturan yang berlaku demi terwujudnya kedaulatan negara.

3. Ruang Lingkup

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, salah satu kegiatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilakukan Analis Keimigrasian Ahli Pertama adalah *verifikasi dokumen perjalanan yang menyangkut keaslian paspor, masa berlaku serta keaslian visa dan daftar cekal* yang kemudian dijadikan laporan sebagai bukti kerja. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dimana banyak instansi atau pihak lain juga yang terlibat dalam proses penyaringan manusia di pintu gerbang negara. Lebih khusus lagi, pemeriksaan dokumen dilakukaan di area Imigrasi yang dibatasi garis kuning dan garis merah. Proses verifikasi dokumen perjalanan dilakukan oleh petugas di dalam konter *cubicle* (bilik kotak) dengan berbagai peralatan dan setiap penumpang wajib mengikuti arahan petugas selama berada di area tersebut.

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
 Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan yang dilakukan di dalam konter pemeriksaan TPI Bandara Ngurah Rai dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan seperti Komputer, MRTD Scanner (Alat Pindai Paspor), Mesin *fingerprint* (sidik jari), Kamera Otomatis, dan Cap atau Stiker (Printer) peneraan tanda masuk/keluar. Adapun rangkaian kegiatan pemeriksaan dokumen perjalanan tersebut adalah:


- Memeriksa keaslian paspor atau dokumen perjalanan terkait fitur keamanan (pemalsuan) dan kondisi fisiknya (kerusakan).
- Memastikan keabsahan paspor atau dokumen perjalanan terkait masa berlaku.
- ➤ Memindai kode MRZ paspor dan merekam data biometrik penumpang sehingga bisa terekam otomatis pada data perlintasan.
- Memeriksa status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual

- Memeriksa visa atau status izin masuk yang seharusnya berlaku pada paspor bagi penumpang asing di TPI *kedatangan*.
- ➤ Menerakan izin masuk dan izin tinggal sesuai ketentuan bagi penumpang di TPI kedatangan.
- Memeriksa status visa dan izin tinggal yang telah digunakan dan seharusnya berlaku bagi penumpang orang asing di TPI *keberangkatan*.
- Menerakan izin keluar bagi penumpang di TPI keberangkatan.
- Melaporkan kepada *Office*, senior, atau atasan untuk pemeriksaan yang membutuhkan rujukan/*referral* atau tindak lanjut dari pejabat yang berwenang.

C. Analisis (Laporan Shift 06 - 12 Desember 2019)

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan berlangsung pada tanggal 06 - 12 Desember 2019 oleh *user id* 198509202017121001 atas nama petugas Rasep Agung Nugroho. Analisis kegiatan menghasilkan **laporan perlintasan per petugas (terlampir)** yang diperoleh dari sistem dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pemeriksaan Verifikasi	Jumlah Dokumen Perjalanan
06 Desember 2019	155 (Keberangkatan)
07 Desember 2019	580 (Keberangkatan)
08 Desember 2019	565 (Keberangkatan)
09 Desember 2019	648 (Keberangkatan)
10 Desember 2019	174 (Keberangkatan)
11 Desember 2019	-
12 Desember 2019	-
Jumlah Keluaran (Hasil Verifikasi)	2122 Dokumen Perjalanan



Hasil Analisis Kegiatan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Terhadap kegiatan dari tanggal 06 - 12 Desember 2019 tersebut diatas, didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

- ✓ Seluruh paspor atau dokumen perjalanan (baik asing mapun Indonesia) dinyatakan asli dan sudah sesuai (tidak ada pemalsuan) serta kondisi fisiknya masih layak sehingga dinyatakan *valid*.
- ✓ Masa berlaku seluruh paspor atau dokumen perjalanan masih aktif yaitu tidak kurang dari 6 bulan atau sesuai aturan perjalanan internasional.
- ✓ Kode MRZ setiap paspor dapat dipindai dan data biometrik penumpang dan kru
 pesawat bisa diambil dan terekam otomatis pada data perlintasan.
- ✓ Tidak terdeteksi status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual terhadap seluruh paspor yang diperiksa.
- ✓ Bagi penumpang asing dan kru pesawat di TPI keberangkatan, status izin tinggal pada seluruh paspor sudah sesuai dan tidak ada denda overstay (pelanggaran melebihi izin tinggal).
- ✓ Diberikan izin keluar bagi seluruh penumpang dan kru pesawat di TPI *keberangkatan* tersebut untuk meninggalkan wilayah Indonesia.
- ✓ Tidak ada proses pemeriksaan di TPI kedatangan
- ✓ Tidak ada penumpang dengan status rujukan yang dilaporkan kepada Office, senior, atau atasan.

D. Kesimpulan

Hasil analisis kegiatan pemeriksaan diatas membuktikan bahwa seluruh paspor atau dokumen perjalanan penumpang dan kru pesawat Internasional dari pemeriksaan *user id* 198509202017121001 telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dokumen perjalanan dinyatakan *valid* atau diakui kebasahannya terkait keaslian dan masa berlaku serta tidak ada data penumpang yang masuk daftar cekal. Dokumen perjalanan penumpang bukan saja menjadi identitas utama pemegangnya, namun juga sebagai legalitas keberadaan seseorang di seluruh dunia. Oleh karena itu, petugas sudah melaksanakan peran penting pemeriksaan dokumen di TPI dalam menjalankan fungsi keimigrasian demi tegaknya kedaulatan negara.

E. Penutup

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan adalah salah satu tugas utama seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama di TPI. Selain fungsi keimigrasian yang dijalankan, peningkatan kompetensi dalam mengidentifikasi dan menelaah kondisi perlintasan negara sangat diharapkan untuk kemudian tercipta berbagai gagasan masa depan yang semakin maju dalam mengelola lalu lintas orang di TPI.

10 Desember 2019

Dibuat di Badung Pada tanggal 08 Desember 2019

Kepala Seksi Pemeriksaan IV Warhan Wirasto NIP.198401092006041002 Analis Keimigrasian Ahli Pertama Rasep Agung Nugroho NIP.19850920201712100

LAMPIRAN HASIL PENARIKAN LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS PERIODE 06 - 12 DESEMBER 2019 (2123 DOKUMEN PERJALANAN)



LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS

Periode 06 Des 2019 00:00:00 s/d 12 Des 2019 07:00:00

TPI: BANDARA NGURAH RAI

USER ID: 198509202017121001, NAMA PETUGAS: RASEP AGUNG NUGROHO

No.	Tanggal Perlintasan	Nama Lengkap	Kewarganegaraan	Nomor Dokumen	Kode Alat Angkut	Arah Perlintasan	Status Perlintasan	Visa	Jenis Kelamin
1	06 Desember 2019 06:18:57	CARISSA PURNAMA SARI	INDONESIA	P - X580308	QZ534	Keberangkatan	Allow	KRU	F
2	06 Desember 2019 06:19:20	SHENDY THENDITA	INDONESIA	P - C3981671	QZ534	Keberangkatan	Allow	KRU	F
3	06 Desember 2019 06:19:44	RIZKY AUGUSTA PUTRA SALEH	INDONESIA	P - B1483079	QZ534	Keberangkatan	Allow	KRU	М
4	06 Desember 2019 06:20:17	ADRIYANTI	INDONESIA	P - B1487022	QZ534	Keberangkatan	Allow	KRU	F
5	06 Desember 2019 06:20:41	DJOKO SIHANGGORO HARIPUTRA	INDONESIA	P - X539145	QZ534	Keberangkatan	Allow	KRU	М
6	06 Desember 2019 06:21:01	IRFAN PRATAMA	INDONESIA	P - C0499579	QZ550	Keberangkatan	Allow	KRU	М
7	06 Desember 2019 06:22:16	HERMAN SANTOSO	INDONESIA	P - X208660	QZ502	Keberangkatan	Allow	KRU	М
8	06 Desember 2019 06:22:44	HENNY PRATIWI TAMPUBOLON	INDONESIA	P - AT416629	QZ502	Keberangkatan	Allow	KRU	F
9	06 Desember 2019 06:23:12	FRISCA ANGIELINA TAWALUJAN	INDONESIA	P - B4114379	QZ550	Keberangkatan	Allow	KRU	F
10	06 Desember 2019 06:23:39	SONY HENDRAWAN	INDONESIA	P - B5617190	QZ550	Keberangkatan	Allow	KRU	М
11	06 Desember 2019 06:24:04	ADAM MAULANA	INDONESIA	P - X729191	QZ502	Keberangkatan	Allow	KRU	М
12	06 Desember 2019 06:24:25	GAYU KHAIRANI	INDONESIA	P - X507282	QZ502	Keberangkatan	Allow	KRU	F
13	06 Desember 2019 07:15:13	DEWA NGAKAN PUTU FAJAR PRYATNO	INDONESIA	P - B6034866	JT2621	Keberangkatan	Allow	KRU	М
14	06 Desember 2019 07:28:57	RIZKI RIZMAWAN	INDONESIA	P - B4926008	SJ1184	Keberangkatan	Allow	KRU	М
15	06 Desember 2019 07:45:29	YAOYAO LUO	CHINA	P - PE1283477	CZ8482	Keberangkatan	Allow	KRU	F
16	06 Desember 2019 07:45:39	YAO WANG	CHINA	P - PE1417544	CZ8482	Keberangkatan	Allow	KRU	F

Diexport pada 2021-08-07 14:06:51



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH BALI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Jalan Perum Taman Jimbaran No. 1 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali Telepon/Faksimili: 0361-9551038,0361-8568395/0361-9357011
Laman: www.ngurahrai.imigrasi.go.id, Email: kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id

LAPORAN TENTANG

VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN YANG MENYANGKUT KEASLIAN PASPOR, MASA BERLAKU SERTA KEASLIAN VISA DAN DAFTAR CEKAL PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

A. Pendahuluan

1. Umum

Dasar perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tujuan utama Imigrasi dalam mengelola dan mengawasi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pergerakan manusia dalam berpindah antar negara menjadi perhatian yang sangat penting sehingga di setiap pintu gerbang masuk/keluar negara selalu dilengkapi dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilalui transportasi darat, udara, dan laut berikut dengan kelengkapan sistem pemeriksaannya. TPI Udara Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan salah satu bandara sibuk di Indonesia dengan arus lalu lintas penumpang pesawat Internasional yang tinggi. Dalam proses pemeriksaan Imigrasi, pada setiap orang yang melintas di bandara Ngurah Rai selalu dilakukan pemeriksaan verifikasi dokumen perjalanan. Proses tersebut berlaku pada setiap orang yang masuk maupun keluar Bali melalui terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah agar seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama mampu menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemeriksaan Imigrasi di area perlintasan negara. Adapun tujuan kegiatan adalah untuk memastikan setiap orang yang melintas wilayah Indonesia telah melalui pemeriksaan dokumen perjalanan yang benar sehingga dapat diizinkan masuk/keluar atau dicegah/tangkal sesuai aturan yang berlaku demi terwujudnya kedaulatan negara.

3. Ruang Lingkup

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, salah satu kegiatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilakukan Analis Keimigrasian Ahli Pertama adalah *verifikasi dokumen perjalanan yang menyangkut keaslian paspor, masa berlaku serta keaslian visa dan daftar cekal* yang kemudian dijadikan laporan sebagai bukti kerja. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dimana banyak instansi atau pihak lain juga yang terlibat dalam proses penyaringan manusia di pintu gerbang negara. Lebih khusus lagi, pemeriksaan dokumen dilakukaan di area Imigrasi yang dibatasi garis kuning dan garis merah. Proses verifikasi dokumen perjalanan dilakukan oleh petugas di dalam konter *cubicle* (bilik kotak) dengan berbagai peralatan dan setiap penumpang wajib mengikuti arahan petugas selama berada di area tersebut.

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
 Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan yang dilakukan di dalam konter pemeriksaan TPI Bandara Ngurah Rai dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan seperti Komputer, MRTD Scanner (Alat Pindai Paspor), Mesin *fingerprint* (sidik jari), Kamera Otomatis, dan Cap atau Stiker (Printer) peneraan tanda masuk/keluar. Adapun rangkaian kegiatan pemeriksaan dokumen perjalanan tersebut adalah:


- Memeriksa keaslian paspor atau dokumen perjalanan terkait fitur keamanan (pemalsuan) dan kondisi fisiknya (kerusakan).
- Memastikan keabsahan paspor atau dokumen perjalanan terkait masa berlaku.
- ➤ Memindai kode MRZ paspor dan merekam data biometrik penumpang sehingga bisa terekam otomatis pada data perlintasan.
- Memeriksa status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual

- Memeriksa visa atau status izin masuk yang seharusnya berlaku pada paspor bagi penumpang asing di TPI *kedatangan*.
- ➤ Menerakan izin masuk dan izin tinggal sesuai ketentuan bagi penumpang di TPI kedatangan.
- Memeriksa status visa dan izin tinggal yang telah digunakan dan seharusnya berlaku bagi penumpang orang asing di TPI *keberangkatan*.
- Menerakan izin keluar bagi penumpang di TPI *keberangkatan*.
- Melaporkan kepada *Office*, senior, atau atasan untuk pemeriksaan yang membutuhkan rujukan/referral atau tindak lanjut dari pejabat yang berwenang.

C. Analisis (Laporan Shift 14 - 20 Desember 2019)

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan berlangsung pada tanggal 14 - 20 Desember 2019 oleh *user id* 198509202017121001 atas nama petugas Rasep Agung Nugroho. Analisis kegiatan menghasilkan **laporan perlintasan per petugas (terlampir)** yang diperoleh dari sistem dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pemeriksaan Verifikasi	Jumlah Dokumen Perjalanan				
14 Desember 2019	165 (Kedatangan)				
15 Desember 2019	159 (Kedatangan)				
16 Desember 2019	370 (Kedatangan)				
17 Desember 2019	372 (Kedatangan)				
18 Desember 2019	61 (Kedatangan)				
19 Desember 2019	156 (Kedatangan)				
20 Desember 2019	71 (Kedatangan)				
Jumlah Keluaran (Hasil Verifikasi)	1354 Dokumen Perjalanan				



Hasil Analisis Kegiatan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Terhadap kegiatan dari tanggal 14 - 20 Desember 2019 tersebut diatas, didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

- ✓ Seluruh paspor atau dokumen perjalanan (baik asing mapun Indonesia) dinyatakan asli dan sudah sesuai (tidak ada pemalsuan) serta kondisi fisiknya masih layak sehingga dinyatakan *valid*.
- ✓ Masa berlaku seluruh paspor atau dokumen perjalanan masih aktif yaitu tidak kurang dari 6 bulan atau sesuai aturan perjalanan internasional.
- ✓ Kode MRZ setiap paspor dapat dipindai dan data biometrik penumpang dan kru
 pesawat bisa diambil dan terekam otomatis pada data perlintasan.
- ✓ Tidak terdeteksi status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual terhadap seluruh paspor yang diperiksa.
- ✓ Status visa bagi seluruh paspor penumpang asing dan kru pesawat di TPI *kedatangan* sudah sesuai dengan tujuan kegiatan di Indonesia.
- ✓ Bagi penumpang asing dan kru pesawat di TPI *kedatangan* diberikan izin masuk dan izin tinggal di wilayah Indonesia.
- ✓ Tidak ada proses pemeriksaan di TPI keberangkatan.
- ✓ Tidak ada penumpang dengan status rujukan yang dilaporkan kepada *Office,* senior, atau atasan.

D. Kesimpulan

Hasil analisis kegiatan pemeriksaan diatas membuktikan bahwa seluruh paspor atau dokumen perjalanan penumpang dan kru pesawat Internasional dari pemeriksaan *user id* 198509202017121001 telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dokumen perjalanan dinyatakan *valid* atau diakui kebasahannya terkait keaslian dan masa berlaku serta tidak ada data penumpang yang masuk daftar cekal. Dokumen perjalanan penumpang bukan saja menjadi identitas utama pemegangnya, namun juga sebagai legalitas keberadaan seseorang di seluruh dunia. Oleh karena itu, petugas sudah melaksanakan peran penting pemeriksaan dokumen di TPI dalam menjalankan fungsi keimigrasian demi tegaknya kedaulatan negara.

E. Penutup

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan adalah salah satu tugas utama seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama di TPI. Selain fungsi keimigrasian yang dijalankan, peningkatan kompetensi dalam mengidentifikasi dan menelaah kondisi perlintasan negara sangat diharapkan untuk kemudian tercipta berbagai gagasan masa depan yang semakin maju dalam mengelola lalu lintas orang di TPI.

29 Desember 2019

Dibuat di Badung Pada tanggal 22 Desember 2019

Kepala Seksi Pemeriksaan IV Warhan Wirasto NIP.198401092006041002 Analis Keimigrasian Ahli Pertama Rasep Agung Nugroho NIP.19850920201712100

LAMPIRAN HASIL PENARIKAN LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS PERIODE 14 - 20 DESEMBER 2019 (1354 DOKUMEN PERJALANAN)



LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS

Periode 14 Des 2019 00:00:00 s/d 20 Des 2019 07:00:00

TPI : BANDARA NGURAH RAI

USER ID: 198509202017121001, NAMA PETUGAS: RASEP AGUNG NUGROHO

No.	Tanggal Perlintasan	Nama Lengkap	Kewarganegaraan	Nomor Dokumen	Kode Alat Angkut		Status Perlintasan	Visa	Jenis Kelamin
1	14 Desember 2019 09:49:29	AMARDIP SINGH CHANNA	UNITED KINGDOM	P - 523306699	MI176	Kedatangan	Allow	BVK	М
2	14 Desember 2019 09:50:48	VIVIANA HALIM	INDONESIA	P - B5811287	MI176	Kedatangan	Allow		F
3	14 Desember 2019 09:51:22	NATALIJA KUZOVIC	SERBIA REPUBLIC	P - 013966602	MI176	Kedatangan	Allow	BVK	F
4	14 Desember 2019 09:52:29	SHUXIU LUO	CHINA	P - G49830531	MI176	Kedatangan	Allow	BVK	F
5	14 Desember 2019 09:53:13	QIAN LI	CHINA	P - G58659714	MI176	Kedatangan	Allow	BVK	F
6	14 Desember 2019 09:56:53	THANEE ANJA FRAUCHIGER	SWITZERLAND	P - X8116335	MI176	Kedatangan	Allow	BVK	F
7	14 Desember 2019 09:59:07	BO LYU	CHINA	P - E52028669	JT2648	Kedatangan	Allow	BVK	М
8	14 Desember 2019 10:12:26	MERARI JOY CEBRIAN	PHILIPPINES	P - EC7234984	3K243	Kedatangan	Allow	BVK	F
9	14 Desember 2019 10:13:14	NEHA GOVIL KANSAL	UNITED KINGDOM	P - 539481239	3K243	Kedatangan	Allow	BVK	F
10	14 Desember 2019 10:13:30	VIPUL KANSAL	UNITED KINGDOM	P - 542380764	3K243	Kedatangan	Allow	BVK	М
11	14 Desember 2019 10:13:45	NISHKA KANSAL	UNITED KINGDOM	P - 557298384	3K243	Kedatangan	Allow	BVK	F
12	14 Desember 2019 10:14:11	ANNIKA KANSAL	UNITED KINGDOM	P - 551244851	3K243	Kedatangan	Allow	BVK	F
13	14 Desember 2019 10:15:15	XIN YING AMANDA ANG	SINGAPORE	P - K1346894D	3K243	Kedatangan	Allow	BVK	F
14	14 Desember 2019 10:16:30	SU LING KLARISSA KHOR	SINGAPORE	P - E5796645K	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	F
15	14 Desember 2019 10:17:48	JIE HENG CHUA	SINGAPORE	P - K0628747K	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	М
16	14 Desember 2019 10:19:22	MANOJ SINGH KUNWAR	INDIA	P - Z5407017	TR280	Kedatangan	Allow	BVK	М



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH BALI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Jalan Perum Taman Jimbaran No. 1 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali Telepon/Faksimili: 0361-9551038,0361-8568395/0361-9357011
Laman: www.ngurahrai.imigrasi.go.id, Email: kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id

LAPORAN TENTANG

VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN YANG MENYANGKUT KEASLIAN PASPOR, MASA BERLAKU SERTA KEASLIAN VISA DAN DAFTAR CEKAL PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

A. Pendahuluan

1. Umum

Dasar perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tujuan utama Imigrasi dalam mengelola dan mengawasi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pergerakan manusia dalam berpindah antar negara menjadi perhatian yang sangat penting sehingga di setiap pintu gerbang masuk/keluar negara selalu dilengkapi dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilalui transportasi darat, udara, dan laut berikut dengan kelengkapan sistem pemeriksaannya. TPI Udara Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan salah satu bandara sibuk di Indonesia dengan arus lalu lintas penumpang pesawat Internasional yang tinggi. Dalam proses pemeriksaan Imigrasi, pada setiap orang yang melintas di bandara Ngurah Rai selalu dilakukan pemeriksaan verifikasi dokumen perjalanan. Proses tersebut berlaku pada setiap orang yang masuk maupun keluar Bali melalui terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah agar seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama mampu menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemeriksaan Imigrasi di area perlintasan negara. Adapun tujuan kegiatan adalah untuk memastikan setiap orang yang melintas wilayah Indonesia telah melalui pemeriksaan dokumen perjalanan yang benar sehingga dapat diizinkan masuk/keluar atau dicegah/tangkal sesuai aturan yang berlaku demi terwujudnya kedaulatan negara.

3. Ruang Lingkup

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, salah satu kegiatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilakukan Analis Keimigrasian Ahli Pertama adalah *verifikasi dokumen perjalanan yang menyangkut keaslian paspor, masa berlaku serta keaslian visa dan daftar cekal* yang kemudian dijadikan laporan sebagai bukti kerja. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dimana banyak instansi atau pihak lain juga yang terlibat dalam proses penyaringan manusia di pintu gerbang negara. Lebih khusus lagi, pemeriksaan dokumen dilakukaan di area Imigrasi yang dibatasi garis kuning dan garis merah. Proses verifikasi dokumen perjalanan dilakukan oleh petugas di dalam konter *cubicle* (bilik kotak) dengan berbagai peralatan dan setiap penumpang wajib mengikuti arahan petugas selama berada di area tersebut.

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
 Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan yang dilakukan di dalam konter pemeriksaan TPI Bandara Ngurah Rai dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan seperti Komputer, MRTD Scanner (Alat Pindai Paspor), Mesin *fingerprint* (sidik jari), Kamera Otomatis, dan Cap atau Stiker (Printer) peneraan tanda masuk/keluar. Adapun rangkaian kegiatan pemeriksaan dokumen perjalanan tersebut adalah:


- Memeriksa keaslian paspor atau dokumen perjalanan terkait fitur keamanan (pemalsuan) dan kondisi fisiknya (kerusakan).
- Memastikan keabsahan paspor atau dokumen perjalanan terkait masa berlaku.
- ➤ Memindai kode MRZ paspor dan merekam data biometrik penumpang sehingga bisa terekam otomatis pada data perlintasan.
- Memeriksa status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual

- Memeriksa visa atau status izin masuk yang seharusnya berlaku pada paspor bagi penumpang asing di TPI *kedatangan*.
- ➤ Menerakan izin masuk dan izin tinggal sesuai ketentuan bagi penumpang di TPI kedatangan.
- Memeriksa status visa dan izin tinggal yang telah digunakan dan seharusnya berlaku bagi penumpang orang asing di TPI *keberangkatan*.
- Menerakan izin keluar bagi penumpang di TPI keberangkatan.
- Melaporkan kepada *Office*, senior, atau atasan untuk pemeriksaan yang membutuhkan rujukan/*referral* atau tindak lanjut dari pejabat yang berwenang.

C. Analisis (Laporan Shift 22 - 28 Desember 2019)

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan berlangsung pada tanggal 22 – 28 Desember 2019 oleh *user id* 198509202017121001 atas nama petugas Rasep Agung Nugroho. Analisis kegiatan menghasilkan **laporan perlintasan per petugas (terlampir)** yang diperoleh dari sistem dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pemeriksaan Verifikasi	Jumlah Dokumen Perjalanan				
22 Desember 2019	233 (Keberangkatan)				
23 Desember 2019	172 (Keberangkatan) 169 (Kedatangan)				
24 Desember 2019	329 (Keberangkatan)				
25 Desember 2019	365 (Keberangkatan)				
26 Desember 2019	65 (Keberangkatan)				
27 Desember 2019	155 (Keberangkatan)				
28 Desember 2019	8 (Keberangkatan)				
Jumlah Keluaran (Hasil Verifikasi)	1496 Dokumen Perjalanan				



Hasil Analisis Kegiatan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Terhadap kegiatan dari tanggal 06 - 12 Desember 2019 tersebut diatas, didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

- ✓ Seluruh paspor atau dokumen perjalanan (baik asing mapun Indonesia) dinyatakan asli dan sudah sesuai (tidak ada pemalsuan) serta kondisi fisiknya masih layak sehingga dinyatakan *valid*.
- ✓ Masa berlaku seluruh paspor atau dokumen perjalanan masih aktif yaitu tidak kurang dari 6 bulan atau sesuai aturan perjalanan internasional.
- ✓ Kode MRZ setiap paspor dapat dipindai dan data biometrik penumpang dan kru
 pesawat bisa diambil dan terekam otomatis pada data perlintasan.
- ✓ Tidak terdeteksi status cekal pada sistem aplikasi maupun daftar cekal manual terhadap seluruh paspor yang diperiksa.
- ✓ Status visa bagi seluruh paspor penumpang asing dan kru pesawat di TPI *kedatangan* sudah sesuai dengan tujuan kegiatan di Indonesia.
- ✓ Bagi penumpang asing dan kru pesawat di TPI *kedatangan* diberikan izin masuk dan izin tinggal di wilayah Indonesia.
- ✓ Tidak ada proses pemeriksaan di TPI keberangkatan.
- ✓ Tidak ada penumpang dengan status rujukan yang dilaporkan kepada *Office,* senior, atau atasan.

D. Kesimpulan

Hasil analisis kegiatan pemeriksaan diatas membuktikan bahwa seluruh paspor atau dokumen perjalanan penumpang dan kru pesawat Internasional dari pemeriksaan *user id* 198509202017121001 telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dokumen perjalanan dinyatakan *valid* atau diakui kebasahannya terkait keaslian dan masa berlaku serta tidak ada data penumpang yang masuk daftar cekal. Dokumen perjalanan penumpang bukan saja menjadi identitas utama pemegangnya, namun juga sebagai legalitas keberadaan seseorang di seluruh dunia. Oleh karena itu, petugas sudah melaksanakan peran penting pemeriksaan dokumen di TPI dalam menjalankan fungsi keimigrasian demi tegaknya kedaulatan negara.

E. Penutup

Kegiatan verifikasi dokumen perjalanan adalah salah satu tugas utama seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama di TPI. Selain fungsi keimigrasian yang dijalankan, peningkatan kompetensi dalam mengidentifikasi dan menelaah kondisi perlintasan negara sangat diharapkan untuk kemudian tercipta berbagai gagasan masa depan yang semakin maju dalam mengelola lalu lintas orang di TPI.

3 Januari 2020

Dibuat di Badung Pada tanggal 30 Desember 2019

Kepala Seksi Pemeriksaan IV Warhan Wirasto NIP.198401092006041002 Analis Keimigrasian Ahli Pertama Rasep Agung Nugroho NIP.19850920201712100

LAMPIRAN HASIL PENARIKAN LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS PERIODE 22 - 28 DESEMBER 2019 (1496 DOKUMEN PERJALANAN)



LAPORAN PERLINTASAN PER PETUGAS

Periode 22 Des 2019 00:00:00 s/d 28 Des 2019 07:00:00

TPI : BANDARA NGURAH RAI

USER ID: 198509202017121001, NAMA PETUGAS: RASEP AGUNG NUGROHO

	USER ID : 19850920201/121001, NAMA PETUGAS : RASEP AGUNG NUGRUHO								
No.	Tanggal Perlintasan	Nama Lengkap	Kewarganegaraan	Nomor Dokumen	Kode Alat Angkut	Arah Perlintasan	Status Perlintasan	Visa	Jenis Kelamin
1	22 Desember 2019 06:07:42	NI NENGAH ENA PURIATI	INDONESIA	P - C4933719	JQ0117	Keberangkatan	Allow		F
2	22 Desember 2019 06:08:35	RINALDY HADITYA RACHMAN	INDONESIA	P - B6985909	QZ550	Keberangkatan	Allow		М
3	22 Desember 2019 06:09:01	SABIL FATHURRACHMAN	INDONESIA	P - C3245623	QZ550	Keberangkatan	Allow		М
4	22 Desember 2019 06:09:11	INTAN ANITA	INDONESIA	P - B3174203	QZ550	Keberangkatan	Allow		F
5	22 Desember 2019 06:23:44	I PUTU GEDE DESTRA	INDONESIA	P - C2498511	5J280	Keberangkatan	Allow		М
6	22 Desember 2019 06:41:51	YVES MARIE JEAN C GILART DE KERANFLECH	FRANCE	P - 17FV01654	5J280	Keberangkatan	Allow		М
7	22 Desember 2019 06:50:05	CLAUDE GEORGES JOSEPH JOUVAUD	FRANCE	P - 18FV15023	JQ0117	Keberangkatan	Allow		М
8	22 Desember 2019 06:50:47	NILAM GRACIA JULIA	INDONESIA	P - C2481016	JQ0117	Keberangkatan	Allow		F
9	22 Desember 2019 06:51:53	RARA WATANABE	JAPAN	P - TZ1175091	CZ8482	Keberangkatan	Allow		F
10	22 Desember 2019 06:52:17	FITRIA DILA ARUM WATANABE	JAPAN	P - MZ1110554	CZ8482	Keberangkatan	Allow		F
11	22 Desember 2019 06:53:01	I KADEK SUDARSA NEGARA	INDONESIA	P - B3978421	QZ558	Keberangkatan	Allow		М
12	22 Desember 2019 07:03:29	IDA AYU SRI WIDHIANI	INDONESIA	P - B9863565	QZ558	Keberangkatan	Allow		F
13	22 Desember 2019 07:03:45	ALVIN IMMANUEL HUTAGALUNG	INDONESIA	P - C4461197	QZ558	Keberangkatan	Allow		М
14	22 Desember 2019 07:08:10	JODI NOER DESWANDHANA	INDONESIA	P - C5326446	QZ558	Keberangkatan	Allow		F
15	22 Desember 2019 07:08:21	DWI NOER KUMALASARI	INDONESIA	P - C5325795	QZ558	Keberangkatan	Allow		F
16	22 Desember 2019 07:16:24	SALWADILLA BELQSH	INDONESIA	P - X612416	JQ0117	Keberangkatan	Allow		F